



**ANALISIS PENDAPATAN DAN BEBAN DALAM LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN
YANG TERUTANG PADA PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK
DAN PT ULTRA JAYA MILK INDUSTRY TBK YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2019**

Skripsi

Diajukan oleh:

Sri Utari Anggraeni
022115282

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Desember 2020

ABSTRAK

Sri Utari Anggraeni. 022115282. Akuntansi Perpajakan, Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019. Pembimbing: Yohanes Indrayono dan Patar Simamora. 2020.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama. Adanya kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak badan mengakibatkan perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan laba menurut akuntansi dan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan pada perusahaan, untuk menjelaskan perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan yang terutang pada perusahaan, dan untuk menjelaskan analisis pendapatan dan beban terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada dua perusahaan sub sektor makanan dan minuman, yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif (*non statistic*) yang berfungsi sebagai penganalisis data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengakui pendapatannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan telah melakukan penyesuaian mengenai beban-beban dan pendapatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal untuk beban-beban dan pendapatan.

Kata Kunci: Pendapatan, Beban, Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang.

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BEBAN DALAM LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPH)
BADAN YANG TERUTANG PADA PT MULTI BINTANG
INDONESIA TBK DAN PT ULTRA JAYA MILK INDUSTRY
TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE TAHUN 2015-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi



(Dr. Hendro Sasongko., Ak., M.M., CA.)

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BEBAN DALAM LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPH)
BADAN YANG TERUTANG PADA PT MULTI BINTANG
INDONESIA TBK DAN PT ULTRA JAYA MILK INDUSTRY
TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE TAHUN 2015-2019**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari : Selasa, Tanggal 8 Juni 2021

Sri Utari Anggraeni

022115282

Menyetujui

Ketua Sidang,



(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM, CA)

Ketua Komisi Pembimbing



(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Patar Simamora, S.E., M.Si.)

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Tahun 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Periode Tahun 2015-2019.”

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Orang tua saya Alm. Bapak Somadi dan Umi Utih yang sangat sabar dalam memberikan semangat, nasihat, doa yang tak pernah putus dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Bapak Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku ketua Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si.,CMA.,CAPM. Selaku sekretaris Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., M.M., CA Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi
6. Bapak Patar Simamora, S.E.,M.Si. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan motivasi dan motivasi

7. Seluruh Dosen pengajar Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh staff Tata Usaha dan staff pelaksana yang membantu penulis dalam mengurus administrasi selama perkuliahan.
9. Kakak – kakakku yaitu Siti Sopiya, Ahmad Sopiyan, dan khususnya Somada yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, dan materil dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat saya Shifa Mubarakah Awalia yang sangat sabar dalam mendengarkan segala keluh kesah dan memberikan semangat, motivasi, dan doa yang tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
11. Sahabat yang sudah saya anggap seperti kakak yaitu Hesti Nur Azizah
12. Sahabat saya Irma Ismawati dan Sevti Wihandayani yang telah memberikan support, semangat dan hiburan selama penulisan skripsi ini.
13. Sahabat semasa SMA saya yaitu Expost

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Bogor, Desember 2020

Sri Utari Anggraeni

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PRODI..... | iii |
| LEMBAR PENYATAAN TELAH DISIDANGKAN | iv |
| HAK CIPTA | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah..... | 7 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.2.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3.1 Maksud Penelitian | 7 |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.4.1 Kegunaan Praktis..... | 8 |
| 1.4.2 Kegunaan Akademis..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pendapatan..... | 9 |
| 2.1.1 Sumber dan Jenis Pendapatan | 10 |
| 2.1.2 Klasifikasi Pendapatan | 11 |
| 2.1.3 Pengakuan Pendapatan | 11 |
| 2.2. Beban..... | 12 |
| 2.2.1 Klasifikasi Beban..... | 13 |
| 2.2.2 Pengakuan Beban | 16 |
| 2.3 Laporan Laba Rugi | 17 |
| 2.4. Pajak | 18 |
| 2.4.1 Pengertian Pajak | 18 |
| 2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak | 19 |
| 2.4.3 Sistem Pajak Penghasilan | 20 |
| 2.4.4 Subjek Pajak | 20 |
| 2.4.5 Objek Pajak | 21 |
| 2.4.6 Rekonsiliasi Fiskal..... | 24 |
| 2.4.6.1 Beda Tetap/Permanen | 24 |
| 2.4.6.2 Beda Waktu/Sementara..... | 25 |
| 2.4.6.3 Koreksi Positif dan Negatif..... | 25 |
| 2.4.7 Pajak Penghasilan Badan..... | 26 |
| 2.4.7.1 Tarif Pajak PPh Badan Terutang..... | 27 |
| 2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran..... | 29 |
| 2.5.1 Penelitian Sebelumnya | 29 |
| 2.5.2 Kerangka Pemikiran | 33 |

| | |
|---|----|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1. Jenis Penelitian | 35 |
| 3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian | 35 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian | 35 |
| 3.4. Operasional Variabel | 36 |
| 3.5. Metode Penarikan Sampel | 37 |
| 3.6. Metode Pengumpulan Data | 38 |
| 3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | |
| 4.1. Gambaran Umum Perusahaan | 39 |
| 4.1.1 PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 39 |
| 4.1.2 PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 40 |
| 4.2. Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Periode 2015-2018 | 41 |
| 4.2.1 Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 41 |
| 4.2.2 Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 48 |
| 4.3. PPh Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 59 |
| 4.3.1 PPh Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 59 |
| 4.3.2 PPh Badan yang Terutang pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 61 |
| 4.4 Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Terhadap PPh Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 63 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1. Simpulan | 67 |
| 5.2. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 72 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 Laba/Rugi Komersial dan Laba/Rugi Fiskal..... | 5 |
| Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu..... | 30 |
| Tabel 3.1 Operasional Variabel..... | 37 |
| Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 41 |
| Tabel 4.2 Rekapitulasi Pendapatan PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 42 |
| Tabel 4.3 Beban Pokok Penjualan PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 43 |
| Tabel 4.4 Beban Penjualan PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 43 |
| Tabel 4.5 Beban Umum dan Administrasi PT Multi Bintang Indonesia Tbk ... | 44 |
| Tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 44 |
| Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 48 |
| Tabel 4.8 Rekapitulasi Pendapatan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk..... | 49 |
| Tabel 4.9 Beban Pokok Penjualan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk..... | 50 |
| Tabel 4.10 Beban Penjualan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 51 |
| Tabel 4.11 Beban Administrasi dan Umum PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 52 |
| Tabel 4.12 Pendapatan (Beban) Lain-Lain PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. | 53 |
| Tabel 4.13 Pendapatan Keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 54 |
| Tabel 4.14 Beban Keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk..... | 54 |
| Tabel 4.15 Rekonsiliasi Fiskal PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk..... | 55 |
| Tabel 4.16 Laba (Rugi) Kena Pajak PT Multi Bintang Indonesia Tbk..... | 60 |
| Tabel 4.17 Perhitungan PPh Badan yang Terutang PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 60 |
| Tabel 4.18 Laba (Rugi) Kena Pajak PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 61 |
| Tabel 4.19 Perhitungan PPh Badan yang Terutang PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 61 |
| Tabel 4.20 Klasifikasi Beban dan Pendapatan yang dikoreksi fiskal oleh Perusahaan..... | 62 |
| Tabel 4.21 Perbedaan Laba Rugi Menurut Akuntansi dan Perpajakan PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 64 |
| Tabel 4.22 Perbedaan Laba Rugi Menurut Akuntansi dan Perpajakan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|----------------------------------|---------|
| Gambar 1 Kerangka Pemikiran..... | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pengeluaran yang bersifat memaksa dan yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama, karena pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha dengan keras agar target penerimaan pajak seperti yang telah diestimasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai seoptimal mungkin. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

Perusahaan adalah pihak yang disebut dengan Wajib Pajak Badan. Semua jenis perusahaan mempunyai tujuan dan sasaran yang sama, yaitu keberhasilan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan memperoleh laba yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus dapat memperoleh keuntungan yang optimal, serta kelancaran dalam menjalankan operasinya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk menunjang dan membiayai aktivitas kegiatan perusahaan dalam menjalankan operasinya dan memanfaatkan biaya-biaya yang akan digunakan secara efektif dan efisien dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.

Aktivitas perusahaan mempunyai wewenang untuk memperoleh, menggunakan, dan mengelola data perusahaan. Untuk mengambil kebijakan-kebijakan perusahaan, harus melalui pengambilan keputusan dan strategi yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat harus berdasarkan informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipercaya. Salah satu bentuk informasi akuntansi adalah laporan keuangan. Pada setiap akhir periode akuntansi (biasanya per tanggal 31 Desember) perusahaan

membuat laporan keuangan. Pada awalnya perusahaan membutuhkan laporan keuangan sebagai alat uji kebenaran keuangan yang masuk dan keluar perusahaan, namun dalam perkembangannya, laporan keuangan tidak sekedar sebagai alat uji kebenaran saja, tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan laporan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dimana Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan SAK ini dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

Laporan keuangan yang menyajikan kondisi hasil operasional perusahaan adalah Laporan Laba Rugi. Menurut Hery (2017) Laporan Laba Rugi adalah laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Informasi keuangan lainnya yang digunakan untuk menentukan berapa besar laba suatu perusahaan adalah informasi pendapatan dan beban. Besarnya laba atau rugi perusahaan diukur dari selisih antara pendapatan dan beban pada periode tersebut. Laba bersih merupakan kelebihan pendapatan di atas beban, sebaliknya rugi bersih merupakan kelebihan beban di atas pendapatan.

Salah satu penentu besarnya laba perusahaan adalah pendapatan. Menurut Hery (2017) pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Indikator sederhana dari keberhasilan suatu perusahaan adalah memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatannya. Pendapatan harus disajikan secara tepat dan sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya diperoleh oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan barang, penghasilan jasa (*fees*), pendapatan bunga, dividen, royalti, dan sewa. Tujuan umum penjualan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya dari tahun ke tahun.

Selain itu, beban menurut Hery (2017) adalah arus keluar aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Berkembangnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh laba atau pendapatan, dan

dalam usahanya untuk mendapatkan laba/pendapatan yang maksimal tentunya perusahaan harus mengeluarkan beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan.

Pengakuan pendapatan dan beban secara akuntansi berbeda dengan pengakuan pendapatan dan beban secara perpajakan. Bagaimana pengakuan pendapatan dan beban dalam perpajakan, berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Beberapa prinsip dasar perpajakan mempengaruhi akuntansi pajak terutama pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi dalam perpajakan bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Begitupun dengan beban, pengeluaran tertentu yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam pajak, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam perpajakan yang diakui sebagai beban adalah pengeluaran yang hanya berhubungan dengan kegiatan usaha. Dalam perpajakan, terdapat biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*) diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perpajakan No.36 Tahun 2008. Perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan, akan menimbulkan perbedaan angka laba yang diperoleh perusahaan. Perbedaan antara besarnya laba akuntansi dan laba fiskal ini dapat dikelompokkan menjadi perbedaan permanen atau perbedaan tetap (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*temporary/timing differences*). Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menyangkut masalah pendapatan atau beban tetapi tidak berhubungan dengan periode tetapi jumlah itulah yang dipersoalkan, sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban (Waluyo, 2016). Dengan berbedanya angka laba menurut akuntansi dan menurut pajak, maka akan menghasilkan perbedaan dalam perhitungan besarnya pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, maka perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal menurut Sukrisno Agoes (2013) adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setelah diketahui laba fiskal, selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak badan sesuai ketentuan yaitu Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga akan menghasilkan Pajak Penghasilan Terutang.

Menurut PSAK No.46 paragraf 57 salah satu unsur beban (penghasilan) pajak yaitu beban (penghasilan) pajak kini yang menurut PSAK No. 46 dijelaskan bahwa pajak kini (*current tax*) adalah jumlah Pajak Penghasilan Terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak satu periode. Pada umumnya manajemen perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang kecil sehingga mereka melaporkan laba bersih yang kecil, besarnya beban komersial dapat mengurangi beban pajak kini atau Pajak

Penghasilan terutang yang dihitung atas penghasilan kena pajak. Manajemen perpajakan merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimal. Selain itu, pajak merupakan unsur pengurang laba bersih yang tersedia untuk diinvestasikan kembali, untuk itu manajemen perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut.

Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang cukup besar dan berkembang pesat di Indonesia. Menurut Saleh Husin, Menteri Perindustrian ke-27, dikutip pada tanggal 4 Oktober 2016 dari www.kemenperin.go.id, industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor tersebut menjadi satu dari sejumlah sektor yang dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam mendorong industri sebagai penggerak ekonomi nasional.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri minuman bir di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan dengan nama NV Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen pada tanggal 3 Juni 1929 di Medan, Sumatera Utara. Produsen bir ini awalnya memulai operasionalnya di sebuah pabrik yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 1936, saham mayoritas perusahaan ini dipegang oleh salah satu perusahaan pembuat bir terkemuka bernama Heineken NV. Pada tahun yang sama perusahaan juga memindahkan kantor pusat di Surabaya. Perusahaan mulai berganti nama menjadi Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen Maatschappij NV sejak tahun 1951. Nama PT Multi Bintang Indonesia Tbk mulai dipakai secara resmi oleh perusahaan sejak tahun 1982. Pada tahun yang sama perusahaan juga mulai merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka dengan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (www.wikipedia.com).

PT Multi Bintang Indonesia Tbk berhasil menutup tahun 2017 dengan gemilang. Produsen bir bintang ini meraup keuntungan Rp 1,32 triliun di tahun lalu atau bertumbuh 35% dari periode yang sama tahun 2016 yang sebesar Rp 982 miliar. Seluruh keuntungan tersebut bakal dialokasikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Aksi tersebut juga telah mendapat restu dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017. Pembagian dividen sebanyak Rp 1,32 triliun setara dengan Rp 627 per saham. Dividen yang telah diberikan berupa interim sebesar Rp 140 per saham, sedangkan sisanya dividen final mencapai Rp 487 per saham. "Jadi, dividen *pay out ratio* kita hampir 100% dari 2017 karena arus kas kami masih bagus," ucap Presiden Direktur Multi Bintang Indonesia Michael Chin di Jakarta, Selasa (17/4/2018) (www.WartaEkonomi.co.id).

Ultrajaya Milk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Kab Bandung Barat, Jawa Barat. Beralamat di Jl. Raya Cimareme 131, Padalarang, Kab. Bandung. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1958, kemudian

menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia, dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman tercanggih se-Asia Tenggara (www.wikipedia.com).

PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk mengalami penurunan laba bersih sebesar 6,6% menjadi Rp 365,52 miliar rupiah pada paruh pertama tahun 2018 ini. Pada periode yang sama setahun sebelumnya, produsen produk susu ini membukukan laba bersih sebesar Rp 391,55 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan (belum diaudit), hingga semester I 2018, Ultrajaya sebenarnya berhasil meningkatkan penjualannya menjadi Rp 2,62 triliun, naik 13,2% dari tingkat penjualan di semester I 2017 sebesar Rp 2,32 triliun. Hanya saja, di sisi lain, beban pokok penjualan juga ikut menjulang, dari Rp 1,45 triliun di semester I 2017 menjadi Rp 1,68 triliun di semester II tahun ini. Artinya, beban pokok penjualan naik sebesar 15,2%, lebih besar dari persentase kenaikan penjualan. Walhasil, laba usaha Ultrajaya juga mengalami penurunan menjadi Rp 440,14 miliar, turun dari tahun sebelumnya Rp 464,19 miliar. (www.WartaEkonomi.co.id).

Berikut ini adalah laba/rugi pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk periode tahun 2016-2018.

Tabel 1.1
Laba/Rugi Komersial dan Fiskal pada
PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
(dalam Jutaan Rupiah)

| No | Nama Emiten | Tahun | Laba/Rugi Komersial | Laba/Rugi Fiskal |
|----|--|-------|---------------------|------------------|
| 1 | PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) | 2015 | 675,572 | 303,992 |
| | | 2016 | 1,320,186 | 921,852 |
| | | 2017 | 1,780,020 | 1,432,593 |
| | | 2018 | 1,671,912 | 1,494,337 |
| | | 2019 | 1,626,612 | 1,141,861 |
| 2 | PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) | 2015 | 700,675 | 730,419 |
| | | 2016 | 932,483 | 906,806 |
| | | 2017 | 1,026,231 | 979,557 |
| | | 2018 | 949,018 | 928,404 |
| | | 2019 | 1,375,359 | 1,277,040 |

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat terlihat Laba/Rugi Komersial dan Laba/Rugi Fiskal pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk periode tahun 2015-2018. Dengan disajikannya data di atas, dapat terlihat masalah yang timbul pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yaitu adanya perbedaan laba/rugi komersial (menurut akuntansi) dan laba/rugi fiskal (menurut perpajakan). Hal ini disebabkan karena

adanya penyesuaian penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak yang menjadi pengurang penghasilan serta perbedaan-perbedaan lainnya yang dikelompokkan menjadi beda tetap/permanen (*permanent differences*) dan beda waktu/semntara (*timing differences*).

Dari data yang disajikan pada tabel 1.1, dapat terlihat pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2015 laba/rugi komersial sebesar Rp 675.572 sedangkan laba/rugi fiskal sebesar Rp 303.992. Pada tahun 2016 laba/rugi komersial sebesar Rp 1.320.186 sedangkan laba/rugi fiskal sebesar Rp 921.852. Kemudian untuk tahun 2017 laba/rugi komersial sebesar Rp 1.780.020 dan laba/rugi fiskal sebesar Rp 1.432.593. Pada tahun 2018 laba/rugi komersial sebesar Rp 1.626.612, sedangkan laba/rugi fiskal sebesar Rp 1.494.337. Pada tahun 2019 laba/rugi komersial sebesar Rp 1.626.612 dan laba/rugi fiskal sebesar Rp 1.141.861. Pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 2015 laba/rugi komersial sebesar Rp 700.675 sedangkan laba/rugi fiskal sebesar Rp 730.419. Pada tahun 2016 laba/rugi komersial sebesar Rp 932.483 sedangkan laba/rugi fiskal sebesar Rp 906.806. Kemudian untuk tahun 2017 laba/rugi komersial sebesar Rp 1.026.231 dan laba/rugi fiskal sebesar Rp 979.557. Pada tahun 2018 laba/rugi komersial sebesar Rp 949.018, sedangkan laba/rugi fiskal sebesar Rp 928.404. Dan pada tahun 2019 laba/rugi komersial sebesar Rp 1.375.359 dan laba/rugi fiskal sebesar Rp 1.277.040.

Sebagai acuan dalam penelitian ini dikemukakan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Ainiyah (2018) menyatakan karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan, maka dilakukan koreksi positif beda tetap dan koreksi negatif beda tetap yang berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan karena adanya perhitungan nilai beda temporer menghasilkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang menyebabkan adanya aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Penelitian Karina Dyah Paramitha (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa karena perusahaan menggunakan *finance lease* maka akan mempengaruhi pendapatan dan beban yang diakui secara akuntansi dan perpajakan dan mempengaruhi juga laba kena pajak perusahaan dan koreksi fiskal perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019.”** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang digunakan, dimana penelitian yang akan saya lakukan adalah pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian dipilih pada tahun 2015-2019.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Sebagai suatu entitas ekonomi, perusahaan menyelenggarakan akuntansi atas seluruh kegiatan ekonominya dengan mendasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Ketentuan dalam standar akuntansi antara lain mengatur pencatatan atau pembukuan atas transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan hingga penyusunan laporan keuangan perusahaan. Di sisi lain, sebagai wajib pajak, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, perusahaan harus mengikuti ketentuan perpajakan sebagaimana diatur oleh otoritas perpajakan. Permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan ketentuan yang diatur dalam standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan diantaranya dalam menghitung besarnya penghasilan perusahaan sebagai dasar penghitungan pajak. Salah satu perbedaan tersebut adalah dalam hal pengakuan pendapatan dan beban perusahaan. Adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban antara akuntansi dan perpajakan tentunya dapat berpengaruh pada penghitungan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penetapan pajak penghasilan perusahaan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis pendapatan dan beban dalam laporan keuangan pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019?
3. Bagaimana analisis pendapatan dan beban terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dan memperoleh data serta informasi hasil penelitian mengenai analisis perpajakan atas pendapatan dan beban dalam laporan keuangan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan analisis pendapatan dan beban pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019.
2. Untuk menjelaskan perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan yang terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019.
3. Untuk menjelaskan analisis pendapatan dan beban terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai perpajakan khususnya mengenai Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2015-2019. Penelitian ini juga dapat menjadi informasi tambahan untuk bahan perbandingan atau referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Dengan adanya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta sebagai bentuk perbandingan antara teori yang dipelajari dengan aplikasi yang ada di perusahaan.

Menjadi suatu informasi sehingga pembaca mendapat masukan mengenai Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2015-2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan nilai moneter dari pengalihan hak atas barang atau jasa melalui transaksi kepada pelanggan, karena dalam rangka mencapai laba, maka perusahaan harus menjual keluarannya (barang atau jasa). Perusahaan pengolahan atau pemanufakturan harus menjual barang atau produk yang telah selesai diproduksinya; perusahaan dagang harus menjual barang yang telah dibelinya; dan perusahaan jasa harus menjual jasanya. Dalam praktiknya, pendapatan sering berupa penerimaan kas atau timbulnya tagihan (piutang) kepada pelanggan sebagai akibat menjual barang atau menyerahkan jasa tertentu kepada pelanggan.

Pendapatan menurut PSAK No.23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Menurut Hery (2017) pengertian pendapatan adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas aset atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Selain itu, Ifat Fauziah (2019) menyatakan menyatakan bahwa pendapatan adalah sumber daya (uang) yang diperoleh suatu usaha sebagai timbal balik dari kegiatan usaha yang telah dilakukan yang akan menambah modal pemilik usaha, baik itu diperoleh secara tunai maupun secara utang

Menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sumber daya (uang) arus masuk aset atau peningkatan lainnya yang diperoleh sebagai timbal balik dari aktivitas operasi utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa kepada pihak lain selama suatu periode tertentu.

Dari sudut pandang perusahaan, suatu pendapatan (*revenue*) merupakan penghasilan yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan (baik kegiatan utama maupun bukan kegiatan utama) yang berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.1 Sumber dan Jenis Pendapatan

Pendapatan dari timbul dari penjualan, proses produksi, pemberian jasa termasuk pengangkutan dan proses penyimpanan dalam perusahaan dagang, pendapatan timbul karena adanya transaksi penjualan barang dagang sementara dalam perusahaan jasa, memberikan pelayanan atau melakukan aktivitas jasa kepada pihak lain dapat menghasilkan suatu pendapatan serta pada perusahaan manufaktur, pendapatan diperoleh karena adanya penjualan produk jadi atau selesai.

IAI dalam PSAK No. 23 membagi pendapatan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Penjualan Barang
Barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.
2. Penjualan Jasa
Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas entitas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode. Beberapa kontrak penjualan jasa yang timbul dari kontrak konstruksi, misalnya kontrak penjualan jasa mengenai manajer proyek dan arsitek, tidak dibahas dalam pernyataan.
3. Penggunaan Aset
Penggunaan Aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:
 - a. Bunga-pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan.
 - b. Royalti-pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merk dagang, hak cipta, perangkat lunak computer.
 - c. Dividen-distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam Harnanto (2003) menjelaskan bahwa adanya berbagai kategori pendapatan atau penghasilan, seperti misalnya:

1. Ada penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif tertentu dan bersifat final dan penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan tarif umum progresif di satu pihak;
2. Ada penghasilan-penghasilan yang pajaknya harus dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan penghasilan-penghasilan yang pajaknya dipungut oleh pihak pemberi penghasilan di pihak yang lain.

2.1.2 Klasifikasi Pendapatan

Pada umumnya, pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi (Ifat Fauziah, 2019) ;

1. Pendapatan Operasi
Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh suatu usaha dari kegiatan usahanya, dari jasa utama yang mereka hasilkan. Pendapatan operasi suatu usaha jasa sering disebut dengan pendapatan jasa. Namun, nama tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan usaha jasa atau jenis kegiatan usaha suatu usaha.
2. Pendapatan Non-Operasi
Pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh suatu usaha selain dari kegiatan usahanya. Pendapatan ini biasa disebut dengan pendapatan lain-pain. Banyak juga suatu usaha yang merinci pendapatan non operasi ini, contohnya pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan sebagainya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

2.1.3 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan merupakan saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan. Pengakuan perlu dilakukan pada saat yang tepat atas suatu kejadian ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan yaitu:

1. *Cash Basis*
Pendapatan tidak diakui sampai dengan uang diterima sehingga metode cash basis tidak mencerminkan besarnya uang yang ada sebenarnya.
2. *Accrual Basis*
Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi sehingga informasi yang disediakan lebih andal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan menerima uang dalam setiap bulannya.
Menurut PSAK No. 23 ada beberapa kriteria pengakuan pendapatan yaitu:

1. Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
- b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang;
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- d. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut; dan
- e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

2. Penjualan Jasa

Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- b. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas;
- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- d. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

3. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen

Pendapatan diakui atas dasar berikut ini:

- a. Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif seperti yang dijelaskan di PSAK 55 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran paragraph 8 dan PA 17-20
- b. Royalti diakui atas dasar akrual sehingga dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- c. Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Undang-Undang Pajak mengharuskan perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan untuk mengakui penghasilan, keuntungan dan/atau kerugian dalam masa-masa pajak setelah masa pajak direalisasikannya penghasilan dan keuntungan atau setelah terjadinya suatu kerugian (Harnanto:2003).

2.2 Beban

Beban bisa berupa penurunan nilai aktiva atau berupa penambahan dari nilai aktiva yang habis masa manfaatnya atau bisa berupa penambahan jumlah utang jika jasa yang digunakan belum dilunasi pembayarannya. Beban merupakan pengorbanan aktiva atau peningkatan utang yang terjadi sebagai akibat menggunakan barang atau jasa tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Beban merupakan objek pembiayaan yang menyebabkan pengeluaran kas atau pengorbanan aktiva lainnya atau timbulnya utang baru.

Menurut IAI dalam PSAK mendefinisikan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Selain itu, Hery (2017) menyatakan bahwa pengertian beban adalah arus keluar aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas

(atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Rudianto (2012) menyatakan bahwa beban adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati hanya dalam waktu satu tahun atau satu periode akuntansi saja dengan kata lain beban adalah biaya yang manfaatnya hanya dirasakan dalam waktu satu tahun atau biaya yang tidak memiliki manfaat lagi di masa mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan beban adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ini, meliputi biaya pembelian bahan, upah dan gaji karyawan termasuk bonus dan gratifikasi, honorarium, sewa, bunga, royalti, biaya perjalanan, piutang-piutang yang tak dapat tertagih, premi asuransi, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati hanya dalam waktu satu tahun atau satu periode akuntansi saja atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ini, meliputi biaya pembelian bahan, upah dan gaji karyawan termasuk bonus dan gratifikasi, honorarium, sewa, bunga, royalti, biaya perjalanan, piutang-piutang yang tak dapat tertagih, premi asuransi, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.

2.2.1 Klasifikasi Beban

Beban dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Beban Penjualan (*Selling Expense*)

Semua beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang seperti kegiatan promosi, penjualan dan pengangkutan barang-barang yang dijual.

2. Beban Administrasi dan Umum (*General and Administrative Expense*)

Beban yang bersifat umum dalam perusahaan seperti beban gaji dan upah.

3. Beban Lain-Lain (*Other Expense*)

Beban-beban yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan utama perusahaan dikelompokkan ke dalam beban lain-lain atau beban non-usaha.

Menurut Sukrisno dan Estralita (2009) dalam akuntansi komersial semua biaya termasuk kerugian (*losses*) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (*net income*), tetapi untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dikurangkan.

Dalam perpajakan, ada biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*Deductible Expense*). Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tidak setiap biaya boleh dibebankan sebagai beban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ada biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (*Non-Deductible Expense*). Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerja atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.2 Pengakuan Beban

Menurut Dwi Prastowo (2014), beban diakui dalam laporan laba rugi apabila penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh, yang sering dikenal dengan istilah biaya dengan pendapatan (*matching of cost with revenue*). Apabila manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, maka beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis.

Beban segera diakui dalam laporan laba rugi apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau apabila sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi yang diberikan atas penjualan produk.

Tetapi, untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Menurut Waluyo (2016) beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu sebagai berikut.

- 1) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya.
- 2) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat pula dibedakan sebagai berikut.

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*).
Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*).
Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikeluarkan dari penghasilan bruto.

2.3 Laporan Laba Rugi

Menurut Hery (2017) laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban.

Selain itu, L.M. Samryn (2014) menyatakan bahwa laporan laba rugi merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, beban dan laba atau rugi yang diperoleh organisasi selama satu periode waktu tertentu.

Menurut PSAK No.1 “Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain.”

Slamet Sugiri (2012) menyatakan bahwa laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan (*income*) selama satu periode dan beban (*expense*) untuk memperoleh penghasilan tersebut pada periode yang sama. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*), sedangkan beban meliputi beban itu sendiri dan kerugian (*loss*).

Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang sistematis dan ringkas yang memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, beban dan laba atau rugi yang diperoleh organisasi selama satu periode waktu tertentu.

Laporan laba rugi akan menunjukkan sumber dari mana pendapatan serta beban yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan. Perbandingan antara pendapatan dan beban akan menimbulkan laba atau rugi sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar dari beban yang dikeluarkan dan dikatakan rugi apabila sebaliknya. Laporan laba rugi menyajikan ukuran keberhasilan perusahaan selama periode waktu tertentu. Lewat laporan laba rugi, investor dapat mengetahui besarnya profitabilitas yang dihasilkan investee. Lewat laporan laba rugi, kreditur juga dapat mempertimbangkan kelayakan kreditur debitur. Penetapan pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara, juga diperoleh berdasarkan jumlah laba bersih yang ditunjukkan lewat laporan laba rugi. Ukuran laba menggambarkan kinerja manajemen dalam menghasilkan profit untuk membayar bunga kreditur, deviden investor, dan pajak pemerintah.

2.4 Pajak

2.4.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pengeluaran yang bersifat memaksa dan yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama, karena akan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional.

Definisi pajak menurut Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Selain itu, menurut Rochmat Soemitro,

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan pajak adalah suatu kewajiban kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.4.3 Sistem Pajak Penghasilan

Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan yang kurang dibayar tahun berjalan atau terutang diakui sebagai liabilitas pajak kini (*current tax liability*), sedangkan Pajak Penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current tax asset*).
2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedangkan efek perbedaan temporer yang lebih dikurangkan (*deductable temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan.
3. Pengukuran liabilitas dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi dikemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
4. Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan periode mendatang.

2.4.4 Subjek Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak orang pribadi.
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Subjek Pajak badan.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.4.5 Objek Pajak

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Objek Pajak:

- (1) Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
 - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan gaji dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda surut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha kecil yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.6 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal menurut Sukrisno Agoes (2013) adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanen (*permanent differences*) dan beda waktu/sementara (*timing differences*).

2.4.6.1. Beda Tetap/Permanen

Menurut Waluyo (2016) perbedaan tetap adalah perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menyangkut masalah pendapatan atau beban tetapi tidak berhubungan dengan periode tetapi jumlah itulah yang dipersoalkan. Sukrisno Agoes (2013) menyatakan bahwa beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi

komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
3. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
4. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
6. Sanksi perpajakan.

2.4.6.2 Beda Waktu/Sementara

Sesuai namanya, beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Menurut Waluyo (2016) perbedaan waktu adalah perbedaan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban.

Menurut Gunadi (2015) perbedaan sementara (*timing differences*) timbul dari pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang diakui untuk pembukuan pada periode lebih cepat atau lebih lambat dari periode pengenaan pajaknya.

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

1. Akrua dan realisasi
2. Penyusutan dan amortisasi
3. Penilaian persediaan
4. Kompensasi kerugian fiskal

2.4.6.3 Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya

2.4.6 Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang harus dibayar oleh suatu entitas badan, dari laba fiskalnya dalam suatu tahun pajak atau pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia.

Badan menurut Siti Resmi (2017) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Menurut PSAK No. 46 “Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.”

Menurut Waluyo (2016) “Pajak Kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan. Jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT.”

Pajak Kini sebagai beban Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Dengan memperhatikan sifat penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi Pajak Penghasilan yang pengenaan pajaknya tidak final dan Pajak Penghasilan yang pengenaan pajaknya final (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan). PSAK No. 46 mengharuskan perusahaan atau Wajib Pajak untuk memperlakukan konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi keuangan sama dengan perlakuan akuntansi terhadap transaksi tersebut.

2.4.7.1 Tarif Pajak PPh Badan Terutang

Tarif Pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus (Siti Resmi, 2017):

a. Tarif Umum

Tarif umum diatur dalam Pasal 17 UU PPh yang terutang dalam UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah UU No. 36 Tahun 2008.

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh).

Tarif pajak umum untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh).

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E ayat (1) UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, bahwa:

- a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- b. Fasilitas pengurangan tersebut dikenakan secara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
- c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- 1) penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - 2) penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
 - 3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
- d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.

Berdasarkan SE No. SE-66/PJ/2010, penerapan tarif umum bagi Wajib Pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5% (dua belas koma lima persen). Misalnya, peredaran bruto Rp 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah), total penghasilan kena pajak Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak (Rp 240.000.000) dikalikan dengan tarif 12,5% (dua belas koma lima persen). Dengan berlakunya PP No. 46 tahun 2013, ketentuan atau hitungan ini tidak boleh untuk usaha-usaha tertentu selain pekerjaan bebas.
- 2) Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% (dua puluh lima persen) untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5% (mendapat fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 12,5% sama dengan $(Rp\ 4.800.000.000 \div \text{peredaran bruto}) \times \text{total penghasilan kena pajak}$. Misalnya peredaran bruto Rp 8.000.000.000, total penghasilan kena pajak Rp 800.000.000. penghasilan kena pajak sebesar $(Rp\ 4.800.000.000 \div Rp\ 8.000.000.000) \times Rp\ 800.000.000$ sama dengan Rp 480.000.000 dikalikan dengan tarif 12,5%.
 - b) sebagian penghasilan kena pajak lainnya dikalikan dengan tarif 25% (tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 25% (dua puluh lima persen) adalah total penghasilan kena pajak dikurangi sebagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana pada pengurangan a). Pada contoh a), penghasilan kena pajak sebesar Rp 480.000.000 telah dikenakan tarif 12,5% sehingga

sisanya sebesar Rp 800.000.000 dikurangi Rp 480.000.000 atau sama dengan Rp 320.000.000 dikenakan tarif 25%.

- 3) Tarif 25% (dua puluh lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah Rp 50.000.000.000. Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 25%. Misalnya peredaran bruto Rp 60.000.000.000 sehingga total penghasilan kena pajak Rp 6.000.000.000. Seluruh penghasilan kena pajak (Rp 6.000.000.000) dikalikan dengan tarif 25%.

b. Tarif Khusus

Tarif khusus PPh terutang sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi atau badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto usaha tertentu yang dimaksud adalah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi 0,5% (nol koma lima persen).

Perlu diketahui bahwa terdapat PSAK baru dan penyesuaian yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015, yang relevan namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian. Salah satunya ialah PSAK No. 46 (Revisi 2013) "Pajak Penghasilan". Mengacu pada revisi PSAK No. 46 maka pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Revisi ini menghilangkan pengaturan tentang pajak final. Sehubungan dengan penerapan standar baru ini, penyajian beban pajak final atas pendapatan dipindahkan dari beban pajak kini ke bagian dari beban usaha. Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti PSAK yang diterapkan sesuai dengan tahun yang bersangkutan.

Sesuai Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Lalu pada tahun 2022 nantinya akan turun juga menjadi 20%. Namun, ternyata penurunan ini dilakukan lebih cepat dari perkiraan karena adanya pandemic Covid-19.

2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki tema atau topic pembahasan yang serupa untuk dijadikan bahan referensi. Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi yaitu:

1. Nur Ainiyah (2018)

Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban, dan Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia”. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang serta menghitung adanya nilai beda temporer untuk menghitung besarnya pajak tangguhan. Hasil dari penelitian ini adalah karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan, maka dilakukan koreksi positif beda tetap dan koreksi negatif beda tetap yang berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

2. Nurani Aprilia (2018)

Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Beban Antara Ketentuan Akuntansi dan Perpajakan Terhadap Pajak Penghasilan pada PDAM Tirta Wibawa Kota Sukabumi Tahun 2016.” Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan, sehingga dilakukan koreksi positif beda tetap dan koreksi negatif beda tetap yang berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

3. Ferry Christian Ham, Herman Karamoy, Stanly Alexander (2018)

Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado.” Hasil dari penelitian ini adalah pengakuan pendapatan atas pendapatan bunga kontraktual dan pendapatan bunga provisi diakui menggunakan metode *cash basis*, sedangkan pengakuan pendapatan atas pendapatan operasional lain diakui menggunakan metode *accrual basis*.

4. Meiby Angelia Andaki, Jullie J Sondakh, dan Sherly Pinatik (2015)

Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi pada PT. Anugrah Adyatama, Jakarta)”. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah PT Anugrah Adytama telah melakukan hal tersebut sesuai dengan PSAK.

5. Karina Dyah Paramitha (2012)

Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Beban Antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Laba Kena Pajak Pada Industri Penyewaan BTS”. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian antara praktik akuntansi dan penerapan sewa pada PT ABC selaku perusahaan penyewaan BTS terkait pengakuan pendapatan dan beban perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari

penelitian ini adalah perusahaan menggunakan *finance lease*, maka akan terdapat perbedaan perlakuan perpajakan.

6. Novia Kusumadewi (2008)

Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Sahamnya Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap Pajak Penghasilan terutang. Hasil dari penelitian adalah: hasil uji t menyatakan bahwa hipotesis 1 dan 2 diterima, yaitu penjualan bersih dan beban komersial secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang. Selain itu hipotesis 3 juga diterima yaitu hasil uji F menyatakan bahwa penjualan bersih dan beban komersial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang walaupun diuji secara simultan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul | Variabel | Indikator | Hasil | Publikasi |
|----|-----------------------|---|--|---|--|---|
| 1 | Nur Ainiyah (2018) | Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban, dan Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia). | X1= Pendapatan X2= Beban X3= Pajak Tangguhan Y= Pajak Penghasilan Badan | Besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan. Semua beban yang dikeluarkan perusahaan Pajak Tangguhan Pajak Kini | Hasil dari penelitian ini: terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan, maka dilakukan koreksii | Prive; Volume 1, Nomor 1, Maret 2018 ISSN Online : 2615-7306 ISSN Cetak : 2615-7314 ejurnal.unim.ac.id |
| 2 | Nurani Aprilia (2018) | Analisis Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Beban Antara Ketentuan Akuntansi dan Perpajakan Terhadap Pajak Penghasilan pada PDAM Tirta Wibawa Kota Sukabumi | X1= Pendapatan X2= Beban Y= Pajak Penghasilan | Pendapatan Semua beban yang dikeluarkan perusahaan Besarnya pajak penghasilan badan terutang | Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan, sehingga dilakukan koreksi positif beda tetap dan koreksi negatif beda tetap yang berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. | Skripsi Universitas Pakuan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Tahun 2016 | | | | |
| 3 | Ferry Christian Ham, Herman Karamoy, Stanly Alexander (2018) | Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado | X1= Pengakuan pendapatan X2= pengakuan beban | Pendapatan Semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan | Hasil penelitian ini pengakuan pendapatan atas pendapatan bunga kontraktual dan pendapatan bunga provisi diakui menggunakan metode <i>cash basis</i> , sedangkan pengakuan pendapatan atas pendapatan operasional lain diakui menggunakan metode <i>accrual basis</i> . | Jurnal Riset Akuntansi Goinf Concern 13(2), 2018, 628-638 |
| 4 | Meiby Angelia Andaki, Jullie Sondakh, dan Sherly Pinatik (2015) | Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya Menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi pada PT. Anugrah Adyatama, Jakarta) | X1= Pengakuan Pendapatan X2= Pembebanan Biaya Y= Menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan | Besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan | Hasil dari penelitian ini adalah PT Anugrah Adyatama telah melakukan hal tersebut sesuai PSAK No.34 tentang Akuntansi Jasa Konstruksi | JURNAL EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.1193-1202 ISSN 2303-1174 |
| 5 | Karina Dyah Paramitha (2012) | Analisis Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Beban Antara Pernyataan SAK dan Perpajakan Serta Dampaknya | X1= Pendapatan X2= Beban Y= Laba Kena Pajak | Besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan. Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan. Laba kena pajak | Perusahaan menggunakan <i>finance lease</i> , maka akan terdapat perbedaan perlakuan perpajakan | lib.ui.ac.id Skripsi Universitas Indonesia |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|---|---|---|
| | | Terhadap Laba Kena Pajak Pada Industri Penyewaan BTS | | | | |
| 6 | Novia Kusumadewi (2008) | Analisis Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Sahamnya Terdaftar di BEI) | X1= Penjualan Bersih X2= Beban Komersial Y= Pajak Penghasilan Terutang | 1. Penjualan 2. Retur Penjualan 3. Potongan Penjualan 1. Beban Pokok Penjualan 2. Beban Usaha 3. Beban Lain-lain Pajak Kini | Hasil dari penelitian adalah: hasil uji t menyatakan bahwa hipotesis 1 dan 2 diterima, yaitu penjualan bersih dan beban komersial secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan terutang. | Repository.uinjkt.ac.id Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |


2.5.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, karena penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan negara. Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan yang juga membantu dalam pengoptimalisasian pendapatan nasional jika dibantu oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setiap perusahaan pasti membuat laporan keuangan yang menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal/ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan laporan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut Hery (2017) laporan Laba Rugi adalah laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu.

Perbedaan tujuan pembuatan laporan keuangan antara laporan keuangan komersial dan fiskal mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu perusahaan yang juga sebagai wajib pajak. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja dan keadaan finansial bagi pihak internal perusahaan disusun

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang digunakan perusahaan. Sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung pajak perusahaan dan disusun sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perbedaan pengakuan tersebut menimbulkan perbedaan yaitu beda waktu dan beda tetap. Agar dapat menghitung laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan maka dilakukanlah rekonsiliasi fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif (*non statistic*), yaitu penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat analisis statistik. Menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mengetahui analisis perbedaan pendapatan dan beban sesuai dengan akuntansi dan perpajakan dan dampaknya terhadap Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu teknik penelitian yang digunakan dengan melakukan Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah variabel-variabel yang menjadi perhatian penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah variabel-variabel yang terdiri dari laporan keuangan komersial yang di dalamnya terdapat rincian dari pendapatan dan beban perusahaan.

Unit analisis yang digunakan adalah berupa *organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari suatu organisasi/perusahaan, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (*respons*) suatu organisasi berupa data-data yang terkait dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini unit analisis adalah suatu organisasi yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk

Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis adalah jenis data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka. Data kuantitatif yang dimaksud yaitu memperoleh gambaran nyata mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dilihat dari laba tahun berjalan yang berasal dari pendapatan dikurangi oleh beban yang diperoleh perusahaan.

Sumber data yang dikumpulkan dan kemudian akan diperoleh sebagai informasi bagi penulis dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu pengolahan data melalui bahan-bahan yang telah tersedia dari hasil suatu tinjauan pustaka atau dengan kata lain dari hasil rangkuman bacaan

yang terkait dengan objek kajian, khususnya berkaitan dengan penelitian. Data tersebut berupa laporan keuangan dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sumber datanya diperoleh melalui situs www.idx.co.id sebagai bahan penunjang penelitian.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen (variabel bebas/tidak terikat)

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen), setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen maka variabel dependen dapat terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam penelitian yang akan saya lakukan, yang merupakan variabel independen adalah Pendapatan dan Beban.

2. Variabel Dependen (variabel terikat/tidak bebas)

Variabel Dependen merupakan variabel terikat/tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen) atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian yang akan saya lakukan, yang merupakan variabel dependen adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.

Dalam pelaksanaan penelitian, dibutuhkan pengukuran terhadap setiap variabelnya. Untuk memudahkan pengukuran, variabel tersebut disusun dalam operasionalisasi variabel berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan
terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT
Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun
2015-2019

| Variabel | Indikator | Ukuran | Skala |
|---|--|--|---|
| Pengakuan Pendapatan Menurut Perpajakan | <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Sebagai Objek Pajak • Penghasilan yang Bersifat Final • Penghasilan Bukan Sebagai Objek Pajak | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh • Jumlah penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh • Jumlah penghasilan yang bukan objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU PPh | <ul style="list-style-type: none"> • Rasio • Rasio • Rasio |
| Pengakuan beban menurut perpajakan | <ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang dapat dikurangkan (<i>Deductible Expense</i>) • Biaya yang tidak dapat dikurangkan (<i>Non-Deductible Expense</i>) | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah biaya yang dapat dikurangkan menurut Pasal 6 ayat (1) UU PPh • Jumlah biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut Pasal 9 ayat (1) UU PPh | <ul style="list-style-type: none"> • Rasio • Rasio |
| Pajak Penghasilan (PPh) Badan -Terutang | <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan Kena Pajak | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penghasilan Bruto dan Pengurang Penghasilan Bruto | <ul style="list-style-type: none"> • Rasio |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel karena disesuaikan dengan jenis dan metode yang digunakan. Meskipun tidak menggunakan penarikan sampel, penulis tetap mengambil data yang memadai dan berhubungan dengan variabel yang dibahas. Data yang dimaksud berupa data laporan keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk periode tahun 2015-2019.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumen berupa laporan keuangan yaitu dengan mengunduh laporan keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk periode tahun 2015-2019 di Bursa Efek Indonesia.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis merupakan suatu kegiatan untuk meneliti sebuah objek tertentu secara sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai objek tersebut. Metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kuantitatif (*non statistic*). Dengan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan laba rugi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia
2. Mengevaluasi setiap akun laporan keuangan khususnya laporan laba rugi perusahaan
3. Menyesuaikan tiap-tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
4. Melakukan analisis koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan
5. Melakukan perhitungan besarnya penghasilan kena pajak untuk mendapatkan seberapa besar jumlah Pajak Penghasilan yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Sejarah panjang perusahaan dimulai dengan didirikannya N.V Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen di Medan pada tahun 1921. Brewery pertama berada di Surabaya dan secara resmi beroperasi secara komersial pada 21 November 1931. Pada tahun 1936, tempat kedudukan perusahaan dipindahkan dari Medan ke Surabaya dan Heineken menjadi pemegang saham terbesar perusahaan dan berubah nama menjadi N.V Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen Maatschappij. Lalu pada tahun 1951, perusahaan kembali berubah nama menjadi Heineken's Indonesische Bierbrouwerijen Maatschappij N.V.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan, brewery kedua dibangun di Tangerang. Di tahun yang sama, perusahaan berganti nama menjadi PT Perusahaan Bir Indonesia. Brewery kedua ini kemudian mulai beroperasi pada tahun 1973. Pada 1 January 1981, Perusahaan mengambil alih PT Brasseries de l'Indonesia yang memproduksi bir dan minuman ringan di Medan. Untuk mencerminkan peningkatan usaha dan aktifitas akuisisi ini, sejak tanggal 2 September 1981, nama perusahaan menjadi PT Multi Bintang Indonesia dan tempat kedudukan kemudian dipindahkan ke Jakarta. Perusahaan juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tahun 1997, kegiatan produksi di Surabaya dipindahkan ke Sampang Agung, dimana dibangun fasilitas produksi baru. Di tahun 2010, Asia Pacific Breweries Limited (APB) dari Singapura mengakuisisi saham mayoritas dari Heineken International B.V (HIBV) di perusahaan. Namun, di bulan September 2013, HIBV dari Belanda kembali menjadi pemegang saham utama Perseroan, ketika mengakuisisi saham mayoritas perusahaan hingga saat ini.

Di 2014, Multi Bintang sekali lagi menciptakan tonggak sejarah dengan membangun fasilitas produksi baru yang dilengkapi teknologi canggih untuk memproduksi minuman non-alkohol di Sampang Agung, Jawa Timur. Dengan investasi sebesar Rp 210 miliar, fasilitas produksi ini dibangun hanya dalam waktu 9 bulan dan secara Resmi beroperasi pada Agustus 2014.

Dengan sejarah panjang di Indonesia, perusahaan pun identik dengan salah satu produk unggulan yaitu Bir Bintang, sebuah merek ikonik dan telah dikenal luas di Indonesia. Multi Bintang juga memproduksi dan memasarkan merek bir premium

internasional, Heineken®; kategori 0,0% alkohol, minuman bebas alkohol Bintang Zero dan Bintang Radler 0,0%; dan inovasi terbaru Bintang Radler, kombinasi unik Bir Bintang dengan jus lemon alami yang memberikan kesegaran ganda, sekarang tersedia juga dalam varian berbeda, Bintang Radler Orange dengan jus orange alami; minuman fine soda, Fayrouz; minuman ringan Green Sands; dan merek *cider* nomor satu di dunia, Strongbow.

Saat ini, dengan didukung kuatnya aktifitas Brewery perusahaan di Sampang Agung dan Tangerang, Multi Bintang telah memantapkan pijakannya lewat anak perusahaan, PT Multi Bintang Indonesia Niaga, dalam memasarkan dan menjual produk-produk perusahaan di seluruh kota besar di Indonesia dan luar negeri. Anak perusahaan ini beroperasi sebagai distributor utama dan memulai operasi komersial pertama pada January 2005. Perusahaan mempunyai saham di PT Multi Bintang Indonesia Niaga sebesar 99%.

4.1.2 PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk

PT Ultra Haya Milk Industry Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat. Beralamat di Jl. Raya Cimareme 131, Padalarang, Kab. Bandung. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1958, kemudian menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia, dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman tercanggih se-Asia Tenggara.

Pada awalnya perusahaan yang berawal dari sebuah rumah di Jl. Tamblong Dalam, Bandung ini hanya memproduksi susu. Namun seiring perkembangannya, Ultrajaya juga memproduksi jus dalam kemasan bermerek Buavita serta memproduksi Teh Kotak, Sari Asem Asli dan Sari Kacang Ijo. Sejak tahun 2008 merek Buavita dan Gogo dibeli oleh Unilever Indonesia sehingga Ultrajaya bisa kembali ke bisnis utamanya, yaitu produksi susu.

Perusahaan yang didirikan oleh Ahmad Prawirawidjaja ini, seorang pengusaha Tionghoa yang sudah bermukim di Bandung, sekarang dikomandani oleh generasi kedua, yaitu Sabana Prawirawidjaja, dan siap-siap diteruskan kepada generasi ketiga, Samudera Prawirawidjaja.

4.2 Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Periode 2015-2019

4.2.1 Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Sumber pendapatan PT Multi Bintang Indonesia Tbk berasal dari penjualan yang terbagi menjadi dua yaitu penjualan lokal dan penjualan ekspor. Penjualan produk dari perusahaan ini terdiri dari penjualan bir dan soft drink.

Beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha PT Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu terdiri dari Beban Pokok Penjualan, Beban Penjualan, Beban Umum dan Administrasi, Biaya Keuangan, dan Rugi Lain-Lain Bersih. Sehingga, jumlah pendapatan dan beban PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

Tabel 4.1
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Laporan Laba Rugi
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Penjualan Bersih : | | | | | |
| Lokal | 2,592,643 | 3,165,044 | 3,353,548 | 3,600,359 | 3,684,094 |
| Ekspor | 95,183 | 89,430 | 14,769 | 10,275 | 10,959 |
| Ekspor ke pihak berelasi | 8,492 | 8,837 | 21,419 | 38,981 | 16,352 |
| Jumlah Pendapatan Usaha | 2,696,318 | 3,263,311 | 3,389,736 | 3,649,615 | 3,711,405 |
| Beban Pokok Penjualan | 1,134,905 | 1,115,567 | 1,118,032 | 1,186,908 | 1,426,351 |
| LABA BRUTO | 1,561,413 | 2,147,744 | 2,271,704 | 2,462,707 | 2,285,054 |
| Beban Penjualan | (476,866) | (568,347) | (525,328) | (610,693) | (367,927) |
| Beban Umum dan Administrasi | (144,247) | (206,865) | (175,267) | (198,772) | (207,854) |
| Kerugian penurunan nilai pada piutang usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | (60,508) |
| Biaya Keuangan | (43,976) | (77,143) | (25,237) | (34,159) | (44,576) |
| Pendapatan Bunga | 0 | 21,997 | 19,504 | 51,274 | 26,594 |
| Keuntungan (rugi) Lain-Lain Bersih | (220,752) | 2,800 | 214,644 | 1,555 | (4,171) |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 675,572 | 1,320,186 | 1,780,020 | 1,671,912 | 1,626,612 |

Sumber : Laporan Laba Rugi PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pendapatan/penghasilan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) Pasal 4 ayat (1)

pendapatan/penghasilan yang merupakan objek pajak (2) Pasal 4 ayat (3) pendapatan/penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan (3) pasal 4 ayat (2) pendapatan/penghasilan yang bersifat pajak final. Berikut rekapitulasi pendapatan/penghasilan PT Multi Bintang Indonesia Tbk:

Tabel 4.2
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Rekapitulasi Pendapatan
Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN OPERASIONAL | | | | | |
| Penjualan Bersih | | | | | |
| Lokal | 2,592,643 | 3,165,044 | 3,353,548 | 3,600,359 | 3,684,094 |
| Ekspor | 95,183 | 89,430 | 14,769 | 10,275 | 10,959 |
| Penjualan Ekspor ke pihak berelasi | 8,492 | 8,837 | 21,419 | 38,981 | 16,352 |
| Jumlah | 2,696,318 | 3,263,311 | 3,389,736 | 3,649,615 | 3,711,405 |
| PENDAPATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| Pendapatan Bunga | 10,097 | 21,997 | 19,504 | 51,274 | 26,594 |
| Keuntungan lain-lain bersih | 0 | 2,800 | 214,644 | 1,555 | 0 |
| Jumlah | 10,097 | 24,797 | 234,148 | 52,829 | 26,594 |
| JUMLAH SERULURUH PENDAPATAN | 2,706,415 | 3,288,108 | 3,623,884 | 3,702,444 | 3,737,999 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Seperti yang telah disajikan pada tabel 4.2 pendapatan terbagi menjadi pendapatan operasional dan non operasional. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan lokal dan ekspor, keduanya merupakan pendapatan/penghasilan yang merupakan objek pajak. Sedangkan untuk pendapatan non operasional yaitu pendapatan bunga yang merupakan penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan keuntungan lain-lain bersih merupakan objek pajak.

Selain pendapatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pun mengatur mengenai beban/biaya. Dalam perpajakan tidak semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan. Meskipun beban/biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan beban/biaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*).

Tabel 4.3
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Beban Pokok Penjualan
Untuk Peiode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan | 501,498 | 553,757 | 529,128 | 616,452 | 610,388 |
| Biaya Upah Langsung | 107,487 | 94,275 | 98,881 | 100,066 | 108,081 |
| Biaya pabrikasi | 483,505 | 467,225 | 495,805 | 487,416 | 697,175 |
| Jumlah Biaya Produksi | 1,092,490 | 1,115,257 | 1,123,814 | 1,203,934 | 1,415,644 |
| Persediaan barang dalam proses : | | | | | |
| Awal tahun | 46,180 | 21,959 | 16,181 | 13,737 | 13,060 |
| Akhir tahun | (21,959) | (16,181) | (13,737) | (13,060) | (15,468) |
| Biaya Pokok Produksi | 1,116,711 | 1,121,035 | 1,126,258 | 1,204,611 | 1,413,236 |
| Persediaan Barang Jadi | | | | | |
| Awal tahun | 54,866 | 36,672 | 42,140 | 50,366 | 68,069 |
| Akhir tahun | (36,672) | (42,140) | (50,366) | (68,069) | (54,954) |
| Jumlah Beban Pokok Penjualan | 1,134,905 | 1,115,567 | 1,118,032 | 1,186,908 | 1,426,351 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Dapat dilihat dalam tabel 4.3 beban pokok penjualan PT Multi Bintang Indonesia Tbk terdiri dari biaya produksi dan beban pokok produksi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*Deductible expense*).

Tabel 4.4
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Beban Penjualan
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Promosi | 199,530 | 258,631 | 266,382 | 261,724 | 237,384 |
| Distribusi | 146,037 | 163,565 | 162,185 | 177,842 | 0 |
| Gaji dan tunjangan | 66,789 | 71,113 | 68,498 | 80,280 | 96,977 |
| Kerugian penurunan | 20,000 | 8,500 | 0 | 0 | 0 |
| Penyusutan | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lain-lain | 42,480 | 66,538 | 28,263 | 90,847 | 33,566 |
| Jumlah | 476,866 | 568,347 | 525,328 | 610,693 | 367,927 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Seperti yang telah disajikan dalam tabel 4.4 beban penjualan terdiri dari promosi, distribusi, gaji dan tunjangan, kerugian penurunan, penyusutan, dan lain-lain merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*). Namun terdapat perbedaan metode penyusutan, umur manfaat serta nilai residu antara ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang mengharuskan perusahaan perlu melakukan koreksi penyusutan aset tetap, dan oleh karena itu perusahaan mengelompokkan beda penyusutan aset tetap ke dalam perbedaan temporer.

Tabel 4.5
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Beban Umum dan Administrasi
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gaji dan kompensasi karyawan lainnya | 53,954 | 83,150 | 76,010 | 77,324 | 72,511 |
| Penyusutan dan amortisasi | 8,444 | 7,126 | 8,171 | 10,281 | 12,380 |
| Perjalanan, komunikasi, jasa profesional, dan lain-lain | 81,849 | 116,589 | 91,086 | 111,167 | 122,963 |
| Jumlah | 144,247 | 206,865 | 175,267 | 198,772 | 207,854 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Seperti yang telah disajikan dalam tabel 4.5 gaji dan kompensasi karyawan lainnya, penyusutan dan amortisasi, perjalanan, komunikasi, jasa profesional dan lain-lain merupakan biaya *deductible expense*. Namun, untuk penyusutan dikoreksi dikarenakan dalam menghitung besar penyusutan terdapat perbedaan metode antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan perlun dilakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Rekonsiliasi Fiskal
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | Catatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian | - | 675,572 | 1,320,186 | 1,780,020 | 1,671,912 | 1,626,612 |
| Eliminasi | - | 153,910 | 433,569 | 111,509 | 305,436 | 172,726 |
| Laba sebelum pajak | - | (266,881) | (407,386) | (365,600) | (299,319) | (428,195) |

| | | | | | | |
|--|----|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| penghasilan perseroan | | | | | | |
| Jumlah | | 562,601 | 1,346,369 | 1,525,929 | 1,678,029 | 1,371,143 |
| PERBEDAAN PERMANEN | | | | | | |
| Dividen | A1 | (174,543) | (396,568) | (104,469) | (272,018) | (222,063) |
| Tunjangan karyawan | A2 | 18,769 | 29,887 | 35,584 | 35,301 | 28,359 |
| Perjamuan, sumbangan, dan lainnya | A3 | 15,104 | 4,845 | 3,382 | 20,848 | 4,171 |
| Pendapatan bunga | A4 | (2,246) | (3,598) | (5,504) | (8,920) | (10,029) |
| PERBEDAAN TEMPORER | | | | | | |
| Penyusutan aset tetap | B1 | (92,927) | (54,492) | (36,472) | 28,615 | (20,736) |
| Beban imbalan kerja dan bonus yang masih harus dibayar | B2 | 7,583 | 3,859 | 5,907 | 4180 | (4,083) |
| Laba penjualan aset tetap | B3 | 1,250 | 359 | - | - | 116 |
| Penyisihan untuk penurunan nilai aset tetap | B4 | (592) | - | - | (88) | (646) |
| Penyisihan persediaan slow moving | B5 | 115 | (1,654) | 2,069 | 2,412 | (4,620) |
| Lainnya | B6 | (31,122) | (7,155) | 1,652 | 5,978 | 249 |
| Laba (rugi) kena pajak | | 303,992 | 921,852 | 1,432,593 | 1,494,337 | 1,141,861 |

Sumber : Catatan Atas laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan data diolah oleh penulis.

Berikut ini merupakan penjelasan dari koreksi fiskal yang dilakukan PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang telah disajikan sebelumnya :

A. Beda Tetap

1. Dividen

Perusahaan mengkoreksi dividen pada tahun 2015 sebesar (Rp 174,543 juta), pada tahun 2016 (Rp 396,568 juta), pada tahun 2017 sebesar (Rp 104,469 juta), pada tahun 2018 sebesar (Rp 272,018 juta), dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 222,063 juta). Menurut akuntansi komersial, dividen merupakan penghasilan, tetapi menurut perpajakan ada dividen yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

2. Tunjangan Karyawan

Koreksi fiskal tunjangan karyawan pada tahun 2015 sebesar Rp 18,769 juta, pada tahun 2016 Rp 29,887 juta, pada tahun 2017 Rp 35,584, pada tahun 2018 sebesar Rp 35,301 juta, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 28,359 juta. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperkenankan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto atau termasuk *Non-Deductible Expense*.

3. Perjamuan, Sumbangan, dan lainnya

Koreksi fiskal perjamuan, sumbangan, dan lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp 15,104 juta, pada tahun 2016 Rp 4,845 juta, pada tahun 2017 Rp3,382, pada tahun 2018 sebesar Rp 20,848 juta, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 4,171 juta. Perjamuan dan sumbangan menurut akuntansi boleh diakui atau dikeluarkan sebagai beban perusahaan oleh manajemen, sedangkan menurut perpajakan merupakan bagian yang dikecualikan dari objek pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan pasal 4 ayat (3).

4. Pendapatan Bunga

Koreksi fiskal untuk pendapatan bunga pada tahun 2015 sebesar (Rp 2,246 juta), pada tahun 2016 (Rp 3,598 juta), pada tahun (Rp 5,504 juta), pada tahun 2018 sebesar (Rp 8,920 juta), dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 10,029). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) bahwa bunga penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; Bunga penghasilan tersebut yang diterima oleh Wajib Pajak Badan maupun pribadi dipotong Pajak Penghasilan dan bersifat final. Pajak penghasilan yang bersifat final tidak dapat dijadikan kredit pajak penghasilan, sehingga harus dikoreksi.

B. Perbedaan Temporer

1. Penyusutan Aset Tetap

Koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp (Rp 92,927 juta), pada tahun 2016 sebesar (Rp 54,492 juta), pada tahun 2017 sebesar (Rp 36,472 juta), pada tahun 2018 sebesar Rp 28,615 juta dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 20,736). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis secara akuntansi dan perpajakan. Selain itu penyusutan aset tetap merupakan biaya mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat mengurangi penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1). Sedangkan menurut PSAK 16 Aset

Tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

2. Beban Imbalan kerja dan bonus yang masih harus dibayar

Koreksi untuk beban imbalan kerja dan bonus yang masih harus dibayar pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 7,583 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp 3,859 juta, pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 9,972 juta, pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 4,180 juta, dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 4,083). Beban imbalan kerja dan bonus yang masih harus dibayar merupakan beban yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Laba penjualan aset tetap

Koreksi untuk laba penjualan aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp 1,250 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp 359 juta, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 116 juta. Aset tetap milik perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi tergantung kebijakan perusahaan dalam pengelolaan asetnya. Apabila aktiva sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu, maka akan mengalami penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan pada periode operasional adalah berdasarkan akuntansi, sedangkan dalam perpajakan ada perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Oleh karena adanya perbedaan perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, maka akan menghasilkan laba yang berbeda pula. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang – Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang diperoleh dari laba penjualan aset tetap merupakan salah satu objek pajak penghasilan.

4. Penyisihan untuk penurunan nilai aset tetap

Koreksi fiskal untuk penurunan nilai aset tetap pada tahun 2015 adalah sebesar (Rp 592 juta), pada tahun 2018 adalah sebesar (Rp 88 juta), dan pada tahun 2019 adalah sebesar (Rp 646 juta). Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) pembentukan atau pemupukan dana cadangan penurunan nilai aset tetap termasuk ke dalam biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*Non-Deductible Expense*). Tetapi, perusahaan menjadikan biaya ini sebagai pengurang di penghasilan bruto (*deductible expense*), karena keterbatasan data, penulis tidak mendapatkan mengapa data tersebut menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*).

5. Penyisihan persediaan *slow-moving*

Koreksi fiskal persediaan *slow-moving* pada tahun 2015 sebesar Rp 115 juta, pada tahun 2016 sebesar (Rp 1.654 juta), pada tahun 2017 sebesar 2.069 juta , pada tahun 2018 sebesar Rp 2.412 juta dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 4620 juta). Persediaan *slow-moving* adalah persediaan yang perputarannya lambat, dan untuk penghapusannya dilakukan dengan metode penyisihan (*allowance method*). Dalam

perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) pembentukan atau pemupukan dan cadangan merupakan biaya atau pengeluaran yang bersifat *non deductible expense*.

6. Lainnya

Koreksi beban lain-lain pada tahun 2015 sebesar (Rp 31,122 juta), pada tahun 2016 sebesar (Rp 7,155 juta), pada tahun 2017 sebesar Rp 1,652 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 5,978 juta dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 249 juta). Beban lain-lain di sini merupakan beban yang dikeluarkan perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara.

4.2.2 Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Sumber pendapatan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk berasal dari penjualan yang terbagi menjadi dua yaitu penjualan domestic dan penjualan ekspor. Penjualan domestic dan ekspor terdiri dari penjualan makanan dan minuman.

Beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha oleh PT Ultrajaya Milk Industry Tbk yaitu terdiri dari Beban pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, laba (rugi) selisih kurs, laba (rugi) penjualan aset tetap, laba selisih nilai wajar hewan ternak, pendapatan (beban) lain-lain, pendapatan keuangan dan beban keuangan, bagian laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama. Sehingga jumlah pendapatan dan beban PT Ultrajaya Milk Industry yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

Tabel 4.7

PT Ultrajaya Milk Industry Tbk
Laporan Laba Rugi
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2,019 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Penjualan | 4,393,933 | 4,685,987 | 4,879,559 | 5,472,882 | 6,241,419 |
| Beban Pokok Penjualan | (3,011,444) | (3,052,883) | (3,056,681) | (3,516,606) | (3,891,701) |
| LABA KOTOR | 1,382,489 | 1,633,104 | 1,822,878 | 1,956,276 | 2,349,718 |
| Beban Penjualan | (593,015) | (634,650) | (689,769) | (855,358) | (908,877) |
| Beban umum dan administrasi | (136,835) | (136,486) | (172,082) | (196,900) | (202,883) |
| Laba (Rugi) selisih kurs – Bersih | (145) | 2,518 | (13,886) | (25,851) | (38,358) |
| Laba (Rugi) penjualan aset tetap | 4,350 | 669 | (21) | (2,900) | (1,174) |
| Laba selisih nilai wajar hewan ternak | 0 | 0 | 0 | 4,030 | (19,447) |
| Lain-lain - Bersih | 36,021 | 23,830 | 12,214 | 13,268 | 85,415 |
| Jumlah | (689,624) | (744,119) | (863,544) | (1,063,711) | (1,085,324) |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| LABA DARI USAHA | 692,865 | 888,985 | 959,334 | 892,565 | 1,264,394 |
| Pendapatan keuangan | 36,301 | 50,177 | 70,510 | 60,084 | 105,655 |
| Beban keuangan | (2,314) | (2,057) | (1,498) | (2,107) | (1,661) |
| Bagian laba/(rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama | (26,177) | (4,624) | (2,115) | (1,524) | 6,971 |
| Jumlah | 7,810 | 43,496 | 66,897 | 56,453 | 110,965 |
| LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 700,675 | 932,481 | 1,026,231 | 949,018 | 1,375,359 |

Sumber : Laporan Laba Rugi PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pendapatan/penghasilan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) Pasal 4 ayat (1) pendapatan/penghasilan yang merupakan objek pajak (2) Pasal 4 ayat (3) pendapatan/penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan (3) Pasal 4 ayat (2) pendapatan/penghasilan yang bersifat pajak final. Berikut rekapitulasi pendapatan/penghasilan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk:

Tabel 4.8

PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Rekapitulasi Pendapatan

Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019

(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PENDAPATAN OPERASIONAL | | | | | |
| Penjualan Bersih : | | | | | |
| Pihak Ketiga | | | | | |
| -Lokal : | | | | | |
| • Minuman | 5,836,247 | 4,873,722 | 5,163,304 | 5,836,247 | 6,709,134 |
| • Makanan | 153,430 | 242,068 | 182,439 | 153,430 | 130,462 |
| -Ekspor : | | | | | |
| • Minuman | 12323 | 13674 | 10,797 | 12,323 | 12235 |
| • Makanan | 15,398 | 21,594 | 8,996 | 15,398 | 11,369 |
| Jumlah Penjualan | 6,017,398 | 5,151,058 | 5,365,536 | 6,017,398 | 6,863,200 |
| Pajak Pertambahan Nilai | (544,516) | (465,071) | (485,977) | (544,516) | (621,781) |
| Jumlah | 5,472,882 | 4,685,987 | 4,879,559 | 5,472,882 | 6,241,419 |
| PENDAPATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| Laba selisih kurs | 0 | 2,518 | 0 | 0 | 0 |
| Keuntungan atas penjualan | 4,350 | 669 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| aset tetap | | | | | |
| Laba selisih nilai wajar hewan ternak | 0 | 0 | 0 | 4,030 | 0 |
| Lain-lain - Bersih | 36,021 | 23,830 | 12,214 | 13,268 | 85,415 |
| Pendapatan Keuangan | 36,301 | 50,177 | 70,510 | 60,084 | 105,655 |
| Jumlah | 76,672 | 77,194 | 82,724 | 77,382 | 191,070 |
| JUMLAH SELURUH PENDAPATAN | 5,549,554 | 4,763,181 | 4,962,283 | 5,550,264 | 6,432,489 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Seperti yang telah disajikan pada tabel 4.8 pendapatan terbagi menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan lokal dan ekspor, keduanya merupakan pendapatan/penghasilan yang merupakan objek pajak. Sedangkan untuk pendapatan non operasional terdiri dari laba selisih kurs, keuntungan atas penjualan aset tetap, laba selisih nilai wajar hewan ternak, pendapatan lain-lain bersih, dan pendapatan keuangan. Laba selisih kurs, keuntungan atas penjualan aset tetap, laba selisih nilai wajar hewan ternak dan pendapatan lain-lain merupakan pendapatan/penghasilan yang merupakan objek pajak. Sedangkan pendapatan keuangan merupakan pendapatan/penghasilan yang bersifat final sehingga perlu dikoreksi karena telah dipungut oleh pihak ke tiga.

Selain pendapatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pun mengatur mengenai beban/biaya. Dalam perpajakan tidak semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan. Meskipun beban tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 beban/biaya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*). Sehingga perusahaan perlu mengoreksi atau mengeluarkan beberapa akun beban/biaya yang termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*).

Tabel 4.9

PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Beban Pokok Penjualan

Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019

(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beban Langsung | | | | | |
| Pemakaian bahan langsung | 2,570,697 | 2,522,337 | 2,513,439 | 2,861,449 | 3,292,479 |
| Upah langsung | 31,205 | 32,609 | 30,298 | 29,165 | 37,120 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jumlah | 2,601,902 | 2,554,946 | 2,543,737 | 2,890,614 | 3,329,599 |
| Beban Produksi Tidak Langsung | | | | | |
| Penyusutan : | | | | | |
| Aset Tetap | 142,928 | 144,824 | 133,997 | 133,641 | 133,577 |
| Listrik dan energi | 103,399 | 110,807 | 100,927 | 109,192 | 119,762 |
| Pemeliharaan dan perbaikan | 72,720 | 75,245 | 92,018 | 105,118 | 130,073 |
| Gaji dan upah | 40,265 | 42,677 | 56,418 | 52,374 | 60,373 |
| Pemakaian suku cadang | 31,059 | 38,607 | 32,904 | 41,082 | 49,855 |
| Pemakaian bahan pembantu | 30,454 | 33,980 | 35,128 | 42,718 | 49,948 |
| Amortisasi hewan ternak produksi berumur panjang | 12,068 | 14,507 | 12,744 | 0 | 0 |
| Keperluan pabrik | 16,489 | 18,856 | 21,682 | 22,887 | 22,573 |
| Asuransi | 1,819 | 1,851 | 2,059 | 2,645 | 2,981 |
| Kerusakan Barang | 0 | 1,965 | 1,352 | 862 | 770 |
| Lain-lain | 36,421 | 43,423 | 53,465 | 55,680 | 72,491 |
| Jumlah | 487,622 | 526,742 | 542,694 | 566,199 | 642,403 |
| Beban Pokok Produksi | 3,089,524 | 3,081,688 | 3,086,431 | 3,456,813 | 3,972,002 |
| Persediaan Barang Jadi | | | | | |
| Persediaan Awal | 76,635 | 154,716 | 183,521 | 213,271 | 153,478 |
| Persediaan Akhir | (154,716) | (183,521) | (213,271) | (153,478) | (233,779) |
| Beban Pokok Penjualan | 3,011,443 | 3,052,883 | 3,056,681 | 3,516,606 | 3,891,701 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Pada tabel 4.8 beban pokok penjualan berisikan beban langsung, beban produksi tidak langsung, beban pokok produksi dan beban pokok penjualan merupakan beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau *deductible expenses*. Namun, dikarenakan dalam menghitung besar penyusutan aset tetap berdasarkan akuntansi dan perpajakan memiliki perbedaan dalam metode, umur manfaat, atau masa ekonomis dan nilai residu yang tidak diperbolehkan oleh perpajakan yang menimbulkan pengalokasian dari biaya penyusutan aset tetap tersebut berbeda.

Tabel 4.10

PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Beban Penjualan

Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019

(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Iklan dan promosi | 267,183 | 288,384 | 329,957 | 452,819 | 455,752 |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Angkutan : | | | | | |
| • Pihak ketiga | 161,980 | 166,503 | 158,291 | 184,391 | 217,979 |
| • Pihak afiliasi | 17,874 | 17,629 | 21,073 | 19,269 | 5,214 |
| Gaji | 68,149 | 73,044 | 65,212 | 68,743 | 81,637 |
| Sewa | 39,589 | 47,435 | 53,572 | 56,588 | 56,482 |
| Kerusakan barang | 0 | 5,669 | 6,682 | 8,128 | 7,105 |
| Bahan bakar | 6,968 | 5,762 | 5,563 | 5,951 | 6,261 |
| Asuransi | 5,402 | 5,417 | 5,091 | 5,476 | 6,048 |
| Perjalanan dinas | 4,099 | 5,765 | 4,298 | 4,425 | 4,953 |
| Pemeliharaan dan perbaikan | 3,681 | 1,628 | 1,579 | 1,644 | 691 |
| Penyusutan aset tetap | 1,907 | 1,497 | 2,631 | 1,649 | 1,333 |
| Komunikasi | 632 | 760 | 2,327 | 2,786 | 4,109 |
| Lain-lain | 15,551 | 15,157 | 33,493 | 43,489 | 61,313 |
| Jumlah | 593,015 | 634,650 | 689,769 | 855,358 | 908,877 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Seperti yang telah disajikan dalam tabel 4.9 penyusutan aset tetap merupakan beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau *deductible expenses*. Namun, dikarenakan dalam menghitung besar penyusutan aset tetap berdasarkan akuntansi dan perpajakan memiliki perbedaan dalam metode, umur manfaat, atau masa ekonomis dan nilai residu yang tidak diperbolehkan oleh perpajakan yang menimbulkan pengalokasian dari biaya penyusutan aset tetap tersebut berbeda.

Tabel 4.11

PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Beban Administrasi dan Umum

Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019

(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gaji | 69,626 | 69,842 | 92,826 | 113,711 | 108,168 |
| Listrik dan energy | 9,093 | 7,687 | 8,695 | 9,288 | 8,806 |
| Penyusutan aset tetap | 8,085 | 5,436 | 6,408 | 6,461 | 9,517 |
| Amortisasi aset tak berwujud | 6,960 | 7,519 | 5,536 | 2,532 | 2,893 |
| Sewa | 3,931 | 3,918 | 4,237 | 4,009 | 4,659 |
| Lain-lain | 39,140 | 42,085 | 54,380 | 60,899 | 68,840 |
| Jumlah | 136,835 | 136,487 | 172,082 | 196,900 | 202,883 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Dalam tabel beban administrasi dan umum terdiri dari gaji, listrik dan energy, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, sewa, dan lain-lain merupakan biaya *deductible expense*, atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Namun dikarenakan dalam menghitung besarnya penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud berdasarkan akuntansi dan perpajakan memiliki perbedaan dalam metode, umur manfaat atau masa ekonomis dan nilai residu yang tidak diperbolehkan oleh perpajakan yang menimbulkan pengalokasian dari biaya penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud tersebut berbeda.

Tabel 4.12
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk
Pendapatan (Beban) Lain-Lain
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Penghasilan sewa : | | | | | |
| • Pihak Afiliasi | 6,973 | 6,696 | 6,701 | 7,423 | 7,019 |
| Penjualan barang bekas | 4,858 | 6,054 | 5,760 | 5,566 | 3,919 |
| Biaya dan denda pajak | (14,550) | (14,692) | (40,289) | (43,550) | (5,030) |
| Biaya kerusakan bahan baku dan barang jadi | (2,617) | (14,012) | (20,469) | (13,905) | (20,605) |
| Biaya bank | (2,129) | (2,294) | (3,719) | (3,998) | (2,616) |
| Rugi penjualan hewan ternak produksi | (5,229) | (2,582) | (3,084) | (13,473) | (5,426) |
| Lain-lain | 48,715 | 44,660 | 67,314 | 75,205 | 108,154 |
| Jumlah Pendapatan Lain-Lain – Bersih | 36,021 | 23,830 | 12,214 | 13,268 | 85,415 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Dalam tabel pendapatan (beban) lain-lain terdiri dari penghasilan sewa dari pihak afiliasi, penjualan barang bekas, biaya dan denda pajak, biaya kerusakan bahan baku dan barang jadi, biaya bank, rugi penjualan hewan ternak produksi dan lain-lain. Penghasilan sewa merupakan pendapatan/penghasilan yang bersifat final sehingga perlu dikoreksi karena telah dipungut oleh pihak ke tiga, sedangkan penjualan barang bekas dan lain-lain merupakan pendapatan/penghasilan yang merupakan objek pajak. Rugi penjualan hewan ternak produksi merupakan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto (*Non-Deductible Expense*) dikarenakan rugi penjualan bersifat cadangan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh pembentukan atau pemupukan dana cadangan merupakan biaya atau pengeluaran yang bersifat (*Non-Deductible Expense*). Sedangkan Biaya kerusakan bahan baku dan barang jadi merupakan biaya *deductible expense*.

Tabel 4.13
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk
Pendapatan Keuangan
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Deposito | 19,235 | 47,697 | 68,002 | 56,804 | 58,662 |
| Jasa giro dan lain-lain | 17,066 | 2,480 | 2,508 | 3,280 | 3,778 |
| Investasi dalam obligasi pemerintah | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,255 |
| Jumlah | 36,301 | 50,177 | 70,510 | 60,084 | 105,695 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Seperti yang telah disajikan dalam tabel 4.12, pendapatan keuangan terdiri dari deposito, dan jasa giro dan lain-lain. Menurut perpajakan, pendapatan tersebut merupakan pendapatan/penghasilan yang merupakan objek pajak dan bersifat final sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Objek Pajak, sehingga perlu dikoreksi karena telah dipungut oleh pihak ketiga.

Tabel 4.14
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk
Beban Keuangan
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Amortisasi beban keuangan | 1,642 | 1,709 | 939 | 139 | 198 |
| Bunga pinjaman bank | 600 | 285 | 522 | 1,906 | 1,435 |
| Lain-lain | 72 | 63 | 37 | 62 | 28 |
| Jumlah | 2,314 | 2,057 | 1,498 | 2,107 | 1,661 |

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Seperti yang telah disajikan dalam tabel 4.13, beban keuangan terdiri dari amortisasi beban keuangan, bunga pinjaman bank, dan lain-lain yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*Deductible Expense*)

Untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan perlu dilakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.15
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk
Rekonsiliasi Fiskal
Untuk Periode 2015 sampai dengan 2019
(Dalam Jutaan Rp)

| Nama Perkiraan | Catatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian | - | 700,675 | 932,482 | 1,026,231 | 949,018 | 1,375,359 |
| Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama – bersih | - | 4,240 | (3,994) | (28,432) | (38,686) | (42,849) |
| Laba bersih sebelum taksiran Pajak Penghasilan - Perseroan | - | 704,915 | 928,488 | 997,799 | 910,332 | 1,332,510 |
| PERBEDAAN TETAP | | | | | | |
| Tunjangan bentuk natura dan sumbangan | A1 | 2,580 | 2,330 | 1,572 | 1,574 | 5,369 |
| Penghasilan yang telah dikenakan pajak final | A2 | (45,806) | (76,476) | (91,350) | (74,071) | (68,585) |
| Koreksi dan denda pajak | A3 | 14,547 | 14,684 | 40,154 | 43,239 | 4,487 |
| PERBEDAAN TEMPORER | | | | | | |
| Penyusutan aset tetap | B1 | 51,280 | 34,092 | 32,450 | 40,787 | (155) |
| Manfaat imbalan paska-kerja | B2 | 4,822 | 6,595 | 8,929 | 11,548 | 13,306 |
| Amortisasi beban keuangan | B3 | 1,613 | 1,709 | 925 | (720) | (2,105) |
| Amortisasi aset tak berwujud | B4 | 497 | 704 | (4,598) | (457) | (319) |
| Beban piutang ragu-ragu | B6 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rugi penghapusan aset tak berwujud | B7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biaya asuransi | B8 | (2,106) | (3,327) | (1,944) | (1,295) | (1,944) |
| Pembayaran Imbalan Kerja | B9 | 0 | (1,944) | (4,289) | (3,105) | (6,650) |
| Reklasifikasi amortisasi beban keuangan dari aset tetap | B10 | (1,967) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyisihan persediaan | B11 | (412) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laba (rugi) penjualan aset | B12 | (3) | (49) | (90) | 572 | 1,126 |
| Taksiran Penghasilan Kena | B13 | 730,419 | 906,806 | 979,558 | 928,404 | 1,277,040 |

| Pajak | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
|-------|--|--|--|--|--|--|

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk

Berikut ini merupakan penjelasan dari koreksi fiskal yang dilakukan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk yang telah disajikan sebelumnya:

A. Beda Tetap

1. Tunjangan bentuk natura dan sumbangan

Seperti data yang telah dilampirkan di atas, perusahaan mengkoreksi tunjangan bentuk natura dan sumbangan sebesar Rp. 2,580 juta pada tahun 2015, Rp 2,330 juta pada tahun 2016, Rp 1,572 pada tahun 2017, Rp 1,574 juta pada tahun 2018 dan Rp 5,369 juta pada tahun 2019. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerja atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh diperkenankan sebagai pengurang (*Non-Deductible Expense*).

2. Penghasilan yang Telah Dikenakan Pajak Final

Perusahaan mengkoreksi penghasilan yang telah dikenakan pajak final sebesar (Rp 45,806 juta) pada tahun 2015, (Rp 76,476) pada tahun 2016, (Rp 91,350) pada tahun 2017, (Rp 74,071) pada tahun 2018 dan (Rp 65,585 juta) pada tahun 2019. Karena penghasilan tersebut bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut juga tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak.

3. Koreksi dan Denda Pajak

Perusahaan mengkoreksi untuk koreksi dan denda pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 14,547 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp 14,684 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 40,154 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 43,239 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 4,487. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh diperkenankan sebagai pengurang (*Non-Deductible Expense*).

B. Beda Temporer

1. Penyusutan Aset Tetap

Koreksi fiskal penyusutan aset tetap pada tahun 2015 sebesar Rp 51.280 juta, pada tahun 2016 sebesar 34.092 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 32.450 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 40.787 juta dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 155 juta). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau

umur ekonomis. Selain itu penyusutan aset tetap merupakan biaya mendap, menagih dan memelihara penghasilann yang dapat mengurangi penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1). Sedangkan menurut PSAK 16 Aset Tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

2. Manfaat imbalan paska-kerja

Koreksi fiskal manfaat imbalan paska-kerja pada taun 2015 sebesar Rp 4.822 juta, pada tahun Rp 6.595 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 8.929 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp 11.548 juta dan pada tahun 2019 sebesar Rp 13,306.. Imbalan kerja diatur dalam PSAK Nomor 24 yang mengharuskan perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui liabilitas maupun beban. Sedangkan menurut perpajakan, cadangan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan, pemupukan dana cadangan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto atau termasuk *non-deductible expense*.

3. Amortisasi Beban Keuangan

Koreksi amortisasi beban keuangan pada tahun 2015 sebesar Rp 1,613 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp 1,709 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp 925 juta, pada tahun 2018 sebesar Rp (Rp 720 juta) dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 2,105 juta). Menurut Undang-Undang PPh Pasal 6 ayat (1), beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengelolaan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam satu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

4. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Koreksi amortisasi aset tak berwujud pada tahun 2015 sebesar Rp 497 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp 704 juta, pada tahun 2017 sebesar (Rp 4.598 juta), pada tahun 2018 sebesar (Rp 457 juta) dan pada tahun 2019 sebesar Rp (319 juta). Karena adanya perbedaan masa manfaat menurut perpajakan dan akuntansi, maka akan menyebabkan perbedaan besarnya beban amortisasi antara perpajakan dan akuntansi.

5. Beban Piutang Ragu-Ragu

Koreksi untuk beban piutang ragu-ragu pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 436 juta. Dilakukan koreksi positif karena pada dasarnya secara fiskal tidak dikenal dengan penyisihan atau pembentukan cadangan sebagaimana ditegaskan didalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kecuali untuk Wajib Pajak sektor usaha tertentu. Sehingga komponen biaya yang dibentuk akibat adanya pembentukan atau penyisihan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari laba bruto.

6. Rugi Penghapusan Aset Tak Berwujud

Koreksi untuk rugi penghapusan aset tak berwujud pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 23 juta. Menurut Pasal 9 ayat (1) pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; (UU No 17 Tahun 2000), maka biaya ini termasuk ke dalam *nondeductible expense* dan tidak dapat dikurangkan dari laba fiskal.

7. Biaya Asuransi

Koreksi untuk biaya asuransi pada tahun 2015 sebesar (Rp 2,106 juta), pada tahun 2016 sebesar (Rp 3,237 juta), pada tahun 2017 sebesar (Rp 1,944 juta), pada tahun 2018 sebesar (Rp 1,295 juta), dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 1,944). Menurut Undang-Undang PPh Pasal 9, Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari terjemahan bruto, dan pada saat orang pribadi menerima bantuan atau santunan asuransi, penerimaan tersebut juga meminta ganti rugi.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

8. Pembayaran Imbalan Kerja

Koreksi fiskal untuk pembayaran imbalan kerja pada tahun 2016 sebesar (Rp 1,944 juta), pada tahun 2017 sebesar (Rp 4,289 juta), pada tahun 2018 sebesar (Rp 3,105 juta), dan pada tahun 2019 sebesar (Rp 6,650). Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

9. Reklasifikasi Amortisasi Beban Keuangan dari Aset Tetap

Koreksi untuk reklasifikasi amortisasi beban keuangan dari aset tetap pada tahun 2015 adalah sebesar (Rp 1,967 juta). Menurut ketentuan perpajakan atas

pembelian harta tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak dapat dibebankan sekaligus.

10. Penyisihan Persediaan

Koreksi untuk penyisihan persediaan pada tahun 2015 adalah sebesar (Rp 412 juta). Dalam perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) pembentukan atau pemupukan dan cadangan merupakan biaya atau pengeluaran yang bersifat *non deductible expense*. Penghapusan persediaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang dapat dibuktikan bahwa memang terjadi rusak/expired yang disaksikan oleh pihak perusahaan dan pejabat setempat, serta perusahaan perlu membuat cadangan atas penghapusan persediaan, dan karena persediaan ini dapat dibuktikan bahwa memang terjadi rusak/expired, maka dilakukan koreksi negatif karena termasuk *deductible expense*.

11. Laba (rugi) penjualan aset

Koreksi untuk laba (rugi) penjualan aset pada tahun 2015 adalah sebesar (Rp 3 juta), pada tahun 2016 adalah sebesar (Rp 49 juta), pada tahun 2017 adalah sebesar (Rp 90 juta), pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 562 juta, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 1,126 juta. Aset milik perusahaan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi tergantung kebijakan perusahaan dalam pengelolaan asetnya. Apabila aset sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu, maka akan mengalami penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan pada periode operasional adalah berdasarkan akuntansi, sedangkan dalam perpajakan ada perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat atau umur ekonomis. Oleh karena adanya perbedaan perhitungan penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan, maka akan menghasilkan laba yang berbeda pula. Penghasilan yang diperoleh dari laba penjualan aset tetap merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1).

4.3. PPh Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Tbk

4.3.1 PPh Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Dalam menghitung PPh Badan perlu diketahui lebih dalam berupa besar laba (rugi) kena pajak yang diperoleh perusahaan. Laba (rugi) kena pajak merupakan hasil dari laba bersih komersial yang ditambah dengan koreksi positif dan dikurangi dengan koreksi negatif dan kompensasi kerugian tahun lalu yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikut penghasilan kena pajak PT Multi Bintang Indonesia Tbk :

Tabel 4.16
Laba (Rugi) Kena Pajak
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
(Dalam Jutaan Rp)

| Tahun | Laba (Rugi) Kena Pajak |
|-------|------------------------|
| 2015 | 303,992 |
| 2016 | 921,852 |
| 2017 | 1,432,593 |
| 2018 | 1,494,337 |
| 2019 | 1,141,861 |

Dilihat dari tabel di atas, penghasilan kena pajak pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp 303,992 Juta, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi 921,852 juta. Pada tahun 2017 pun mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1,432,593 juta. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan juga yaitu menjadi Rp 1,494,337. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 1,141,861.

PPH Badan dapat dihitung dengan mengalikan laba (rugi) kena pajak dengan tarif yang berlaku yaitu 25% sesuai dengan Pasal 17 ayat 1b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Maka berikut ini hasil perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2015 sampai dengan 2019 :

Tabel 4.17
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Perhitungan PPh Badan yang Terutang
(Dalam Jutaan Rp)

| Tahun | Laba (Rugi) Kena Pajak | Tarif PPh Badan | Jumlah PPh Badan yang Terutang |
|-------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 2015 | 303,992 | 25% | 75,998 |
| 2016 | 921,852 | 25% | 230,463 |
| 2017 | 1,432,593 | 25% | 358,148 |
| 2018 | 1,494,337 | 25% | 373,584 |
| 2019 | 1,141,861 | 25% | 285,465 |

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020

4.3.2 PPh Badan yang Terutang Pada PT Ultra Jaya Milk Industry

Dalam menghitung PPh Badan perlu diketahui lebih dalam berupa besar laba (rugi) kena pajak yang diperoleh perusahaan. Laba (rugi) kena pajak merupakan hasil dari laba bersih komersial yang ditambah dengan koreksi positif dan dikurangi dengan koreksi negatif dan kompensasi kerugian tahun lalu yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikut penghasilan kena pajak PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk:

Tabel 4.18
Laba (Rugi) Kena Pajak
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
(Dalam Jutaan Rp)

| Tahun | Laba (Rugi) Kena Pajak |
|-------|------------------------|
| 2015 | 730,419 |
| 2016 | 906,806 |
| 2017 | 979,557 |
| 2018 | 928,403 |
| 2019 | 1,277,040 |

Dilihat dari tabel di atas, penghasilan kena pajak pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp 730,419 Juta, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi Rp 906,806 Juta. Pada tahun 2017 pun mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 979,557 Juta. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 928,403 Juta. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp 1,277,040 juta.

PPh Badan dapat dihitung dengan mengalikan laba (rugi) kena pajak dengan tarif yang berlaku yaitu 25% sesuai dengan Pasal 17 ayat 1b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Maka berikut ini hasil perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 2015 sampai dengan 2019 :

Tabel 4.19
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
Perhitungan PPh Badan yang Terutang
(Dalam Jutaan Rp)

| Tahun | Laba (Rugi) Kena | Tarif PPh Badan | Jumlah PPh Badan yang |
|-------|------------------|-----------------|-----------------------|
|-------|------------------|-----------------|-----------------------|

| | Pajak | | Terutang |
|------|-----------|-----|----------|
| 2015 | 730,419 | 25% | 182,605 |
| 2016 | 906,806 | 25% | 226,702 |
| 2017 | 979,557 | 25% | 244,889 |
| 2018 | 928,403 | 25% | 232,101 |
| 2019 | 1,277,040 | 25% | 319,260 |

Sumber : data diolah oleh penulis, 2020

4.4. Analisis Pendapatan dan Beban dalam Laporan Keuangan Terhadap PPh Badan yang Terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry

PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk dalam mencatat pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan telah sesuai keadaan yang sebenarnya dan dengan metode pengakuan sesuai dengan ketentuan akuntansi serta Undang-Undang Perpajakan agar bisa digunakan sebagai dasar pembuatan SPT PPh. Pengakuan pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan tentunya berbeda sehingga mengharuskan perusahaan untuk mengoreksi beberapa akun yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.20

Klasifikasi Beban dan Pendapatan yang dikoreksi fiskal oleh perusahaan

| No | Nama Perusahaan | Koreksi Positif | Koreksi Negatif |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | PT Multi Bintang Indonesia Tbk | <ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan karyawan • Perjamuan, sumbangan, dan lainnya • Beban imbalan kerja dan bonus yang masih harus dibayar • Laba penjualan aset tetap • Penyisihan persediaan slow moving | <ul style="list-style-type: none"> • Dividen • Pendapatan bunga • Penyusutan aset tetap • Penyisihan untuk penurunan nilai aset tetap |

| | | | |
|---|---------------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Lainnya | |
| 2 | PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk | <ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan bentuk natura dan sumbangan • Koreksi dan denda pajak • Penyusutan aset tetap • Manfaat imbalan paska kerja • Amortisasi beban keuangan • Beban piutang ragu-ragu • Rugi penghapusan aset tak berwujud | <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan yang telah dikenakan pajak final • Amortisasi aset tak berwujud • Biaya asuransi • Pembayaran imbalan kerja • Reklasifikasi amortisasi beban keuangan dari aset tetap • Penyisihan persediaan • Laba (rugi) penjualan aset |

Koreksi positif dan koreksi negatif muncul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut tentunya mengakibatkan perolehan laba (rugi) menurut ketentuan akuntansi dan perpajakan pada masing-masing perusahaan, karena dari laba menurut akuntansi ditambahkan/dikurangi jumlah dari hasil koreksi positif dan negatif. Berikut ini perbedaan laba (rugi) menurut ketentuan akuntansi dan perpajakan:

Tabel 4.21
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Perbedaan Laba Rugi Menurut Akuntansi dan Perpajakan
(dalam Jutaan Rp)

| Tahun | Laba (rugi) menurut ketentuan akuntansi | Laba (rugi) menurut ketentuan perpajakan | Perbedaan (0%) |
|-------|---|--|----------------|
| 2015 | 675,572 | 303,992 | 55 |
| 2016 | 1,320,186 | 921,852 | 30,2 |
| 2017 | 1,780,020 | 1,432,593 | 19,5 |
| 2018 | 1,671,912 | 1,494,337 | 10,6 |
| 2019 | 1,626,612 | 1,141,861 | 29,8 |

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2020

Dapat dilihat pada tabel 4.20 Perbedaan laba (rugi) menurut ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2015 laba (rugi) menurut akuntansi PT Multi Bintang Indonesia Tbk sebesar Rp 675,572, sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 303,992. Hal tersebut jika dibandingkan memiliki perbedaan sebesar 55%. Kemudian pada tahun 2016 laba (rugi) menurut akuntansi sebesar Rp 1,320,186, sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 921.852. Hal tersebut jika dibandingkan sebesar 30,2%. Pada tahun 2017 laba (rugi) menurut akuntansi sebesar Rp 1,780,020, sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 1.432.593. Hal tersebut jika dibandingkan sebesar 19,5%. Pada tahun 2018 laba (rugi) menurut akuntansi sebesar Rp 1,671,912 sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 1,494,337. Hal tersebut jika dibandingkan sebesar 10,6%. Dan pada tahun 2019 laba (rugi) menurut akuntansi sebesar Rp 1,626,612 sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 1,141,861. Hal tersebut jika dibandingkan sebesar 29,8%.

Sedangkan perbedaan laba (rugi) menurut ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi untuk PT Ultra Jaya Milk Industry adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
Perbedaan Laba Rugi Menurut Akuntansi dan Perpajakan
(Dalam Jutaan Rp)

| Tahun | Laba (rugi) menurut ketentuan akuntansi | Laba (rugi) menurut ketentuan perpajakan | Perbedaan (%) |
|-------|---|--|---------------|
|-------|---|--|---------------|

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----|
| 2015 | 700,675 | 730,419 | 4,3 |
| 2016 | 932,483 | 906,806 | 2,8 |
| 2017 | 1,026,231 | 979,557 | 4,5 |
| 2018 | 949,018 | 928,403 | 2,2 |
| 2019 | 1,375,359 | 1,277,040 | 7,2 |

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2020

Dapat dilihat pada tabel 4.21 perbedaan laba (rugi) menurut ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi sama seperti PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 laba (rugi) menurut akuntansi PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk sebesar Rp 700.675 juta sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 730.419 juta. Hal tersebut jika dibandingkan memiliki perbedaan sebesar 4,3%. Kemudian pada tahun 2016 pada laba (rugi) menurut akuntansi sebesar Rp 932.483 juta, sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 906.806 juta. Hal tersebut jika dibandingkan sebesar 2,8%. Pada tahun 2017 pada laba (rugi) menurut akuntansi sebesar Rp 1.026.231 juta, sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 979.557 juta. Hal tersebut jika dibandingkan sebesar 4,5%. Pada tahun 2018 laba (rugi) menurut akuntansi sebesar Rp 949.018 juta, sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 928.403 juta. Hal tersebut jika dibandingkan sebesar 2,2%. Dan pada tahun 2019 laba (rugi) menurut ketentuan akuntansi sebesar Rp 1,375,359 juta, sedangkan menurut ketentuan perpajakan sebesar Rp 1,277,040 juta. Hal tersebut jika dibandingkan sebesar 7,2%.

Perbedaan laba akuntansi dan fiskal akan mempengaruhi PPh Badan yang terutang pada kedua perusahaan tersebut, karena laba yang digunakan untuk menghitung PPh Badan yang terutang adalah laba fiskal. Laba fiskal diperoleh dari laba menurut akuntansi ditambahkan/dikurangi jumlah dari hasil koreksi fiskal beda tetap dan beda temporer yang telah dilakukan oleh kedua perusahaan dan dijelaskan dalam tabel 4.19.

Laba fiskal PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 303,992 dan PPh Badan yang terutang untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 75,998. Laba fiskal tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 921,852 dan PPh Badan yang terutangnya juga mengalami kenaikan menjadi Rp 230,463. Laba fiskal tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp 1,432,593 dan PPh Badan yang terutangnya juga mengalami kenaikan menjadi Rp 358,148. Laba fiskal pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp 1,494,337 dan PPh Badan yang terutangnya pun ikut mengalami kenaikan menjadi Rp 373,584. Laba fiskal pada tahun 2019

mengalami penurunan menjadi Rp 1,141,861 dan PPh Badan yang terutang nya ikut mengalami penurunan menjadi Rp 285,465.

Laba fiskal PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 730,419 dan PPh Badan yang terutang untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 182,605. Laba fiskal tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 906,806 dan PPh Badan yang terutangnya juga mengalami kenaikan menjadi Rp 226,702 juta. Laba fiskal tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp 979,557 dan PPh Badan yang terutangnya juga mengalami kenaikan menjadi Rp 244,889 juta. Laba fiskal pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 928,403 dan PPh Badan yang terutangnya pun ikut mengalami penurunan menjadi Rp 232,101. Dan pada tahun 2019 laba fiskal mengalami kenaikan menjadi Rp 1,277,040 dan PPh Badan yang terutangnya ikut mengalami kenaikan menjadi Rp 319,260 juta.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan simpulan mengenai analisis perpajakan atas pendapatan dan beban dalam laporan keuangan terhadap PPh Badan yang terutang pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Periode Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry dalam mengakui pendapatannya telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2) dan pasal 4 ayat (3) dan beban telah sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 UU PPh serta telah melakukan penyesuaian mengenai beban-beban dan pendapatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan Ultra Jaya Milk Industry telah melakukan koreksi fiskal untuk beban-beban dan pendapatan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk mendapatkan laba fiskal yang akan dipergunakan untuk menghitung PPh Badan yang terutang. Dalam menghitung PPh badan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 ayat 1b Undang-Undang No.36 Tahun 2008.
3. PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk telah menyajikan/mencatat pendapatan dan beban sesuai standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi dan ketentuan perpajakan berbeda sehingga perusahaan perlu melakukan koreksi beberapa akun yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun dalam melakukan rekonsiliasi fiskalnya kedua perusahaan ini memiliki perbedaan seperti yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan. Perbedaan tersebut tentunya mengakibatkan mempengaruhi besar PPh Badan yang terutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis perpajakan atas pendapatan dan beban dengan PPh Badan yang terutang saling berkaitan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya:

1. Bagi Perusahaan

Setelah dilakukan analisis penulis ingin menyampaikan beberapa saran bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian ini yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Untuk terus mengikuti pembaharuan mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat terhindar dari sanksi yang merugikan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dikarenakan keterbatasan data dalam penelitian ini, penulis lebih menyarankan untuk melakukan kegiatan magang terlebih dahulu dalam mendapatkan data yang diperlukan agar data yang dimiliki lebih detail yaitu tidak hanya mendapatkan laporan keuangan perusahaan saja melainkan mendapatkan dokumen lain yang berkaitan dengan perpajakan seperti SPT untuk memudahkan dalam menganalisis rekonsiliasi fiskal untuk menentukan laba (rugi) kena pajak dan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang. Serta penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya tidak hanya menganalisis biaya dan pendapatan sesuai dengan ketentuan perpajakan saja melainkan untuk melakukan analisis mengenai liabilitas dan aset pajak tangguhan yang mana dalam penelitian ini tidak terdapat pembahasan mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban, dan Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, [online] Prive; Volume 1, Nomor 1. Tersedia di: <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/download/142/77> [Diakses pada 21 Juli 2019].
- Andaki, Meiby A., et al. (2015). Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi pada PT. Anugrah Adyatama, Jakarta). *Jurnal EMBA*, [online] Vol. 3 No.1 Hal. 1193-1202. Tersedia di: <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/view/4262> [Diakses pada 21 Juli 2019].
- Aprilia, N. (2018). Analisis Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut Akuntansi dan Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Besarnya Penghasilan Kena Pajak pada PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Skripsi. Bogor: Universitas Pakuan.
- Augustien, E. (2016). *Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan*. www.academia.edu. [Diakses pada 21 Juli 2019].
- Dharmayanti, N. (2018). Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Pada PT Jembo Cable Company Tbk. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, [online] Vol.11 No.2 Hal. 229-237. Tersedia di: <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/download/4262/3028> [Diakses pada 21 Juli 2019].
- Fauziah, I. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi Untuk Pemula & Orang Awam: Ilmu*.
- Gunadi. (2015). *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ham, Ferry C., et al. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT Bank. Perkeditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. [online] 13(2) Hal 628-638. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id>. [Diakses pada 21 Juli 2019].
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.

- Hery. (2017). *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: PT Grasindo.
- _____. (2018). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT Grasindo.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Multi_Bintang_Indonesia
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ultrajaya_Milk
- Kusumadewi, N. (2008). *Analisis Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Sahamnya Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Lumingkewas, Valen. (2013). Pengakuan Pendapatan dan Beban Atas Laporan Keuangan pada PT Bank Sulut. *Jurnal EMBA*, [online] Vol.1 No.3, Hal 199-206. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7943> [Diakses pada 21 Juli 2019].
- Paramitha, K. (2012). *Analisis Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Beban antara Pernyataan Standar Akuntansi Keuangandan Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Laba Kena Pajak pada Industri Penyewaan BTS*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Prastowo, D. (2014). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, T. (2018). Raih Rp 2,62 Triliun dari Jualan Susu Ultrajaya Masih Gagal Imbangi Kenaikan Bahan Baku. *WartaEkonomi.co.id*. Tersedia di: <https://m.wartaekonomi.co.id/berita189669/raih-rp262-triliun-dari-jualan-susu-ultra-jaya-masih-gagal-imbangi-kenaikan-bahan-baku.html>. [Diakses pada Sabtu 12 Oktober 2019].
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Lapoan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Samryn, L. (2014). *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Edisi ketiga. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sodikin, S. dan Riyono, B. (2015). *Akuntansi Pengantar 1*. Edisi Kesembilan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Edisi enam. Jakarta: Salemba Empat.

Wiratno, G.A. (2018). MLBI Cetak Laba Rp 1,32 Triliun.
WartaEkonomi.co.id. Tersedia di:
<https://m.wartaekonomi.co.id/berita177887/mlbi-cetak-laba-rp132-triliun.html>. [Diakses pada Sabtu 12 Oktober 2019].

www.idx.co.id

(diakses Juni 2020)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Utari Anggraeni
Alamat : Kp. Sawah RT.3 RW.7 No.43 Kelurahan. Desa Tanah Baru Kecamatan. Bogor Utara 16154
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor 31 Agustus 1998
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SD Negeri Bangka 3 Bogor
• SMP : SMP Negeri 2 Bogor
• SMA : SMA Negeri 7 Bogor
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Desember 2020

Penulis

(Sri Utari Anggraeni)